

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP
PRAKTIK LAYAYAN JASA TITIP BELI *ONLINE* (JASTIP)
DI *INSTAGRAM* (Studi Kasus Akun *Instagram* @jastipbybella)**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah**



Disusun Oleh:

AFI RIZKA ULFANA

1502036083

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Afi Rizka Ulfana
Nim : 1502036083
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Layanan Jasa Titip Beli *Online* (Jastip) Studi Kasus Akun *Instagram @jastipbybella*.

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 23 September 2019

Pembimbing I

Dr. Mahsun, M.Ag
NIP. 1967111 3200501 1001

Pembimbing II

Supangat, M.Ag
NIP. 19710402 200501 1005



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Afi Rizka Ulfana
Nim : 1502036083
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Layanan Jasa
Skripsi : Titip Beli *Online* Di *Instagram* (Studi Kasus Akun *Instagram*
@jastipbybella)

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada:

KAMIS, 10 OKTOBER 2019

Dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi
Program Sarjana Strata I (S.1) tahun akademik 2019/2020 guna memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah dan Hukum Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi
Syariah).

Semarang, 10 Oktober 2019

Ketua Sidang / Penguji

Sekretaris Sidang / Penguji

TOLKAH, M.A.
NIP. 19690507199603 1 005

Penguji Utama I

RUSTAM D.K.A.H., M.Ag.
NIP. 19690723199803 1 005

Pembimbing I

Dr. MAHSUN M.Ag.
NIP. 1967111 3200501 1 001

Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I.
NIP. 19790202200912 1 001

Penguji Utama II

Drs. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 19650605199203 1 003

Pembimbing II

SUPANGAT, M.Ag.
NIP. 19710402 200501 1 004

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.

*Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu.
Sungguh, Allah Maha Mendengar Maha Melihat.”*

(QS. An Nisā': 58)¹

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 87.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 September 2019

Deklarator,



Afi Rizka Ulfana
NIM: 1502036083

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ş	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Oi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدّده	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدّه	Ditulis	' <i>iddah</i>

III. Ta' *Marbutah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karomah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta' marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>

Fathah + ya'mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya'mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

السما	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, karya kecil ini ku persembahkan untuk:

Kedua orangtuaku,

*Abah **Al-Bashori**, Seorang Ayah hebat yang selalu mengajarkan untuk terus berjuang dalam menggapai sebuah cita dan menyelesaikan suatu tanggungjawab, seseorang yang selalu rela melakukan apa saja demi kebahagiaan anak-anaknya.*

*Umi **Zahrotunnisa**, Seorang Ibu luar biasa yang senantiasa selalu mendoakan dan mendukung setiap langkahku dengan penuh cinta dan kasih sayang. Tiada balasan setimpal yang bisa kuberikan. Terimakasih ku ucapkan atas segala pengorbanan yang telah kau diberikan.*

Kakak-kakak serta adikku,

Akhmad Khuzaini, Muhammad Syarifuddin Akrom, Miladya Irnaini Aqna, Saudara-saudariku yang selalu menghiasi keseharianku dirumah, dan sebagai penyemangatku, semoga cinta kasih kerukunan persaudaraan kita selalu terjaga hingga akhir nanti.

Para Kyai dan Guruku,

Yang telah membimbing dan mendoakanku dengan ikhlas, terimakasih atas segala ilmu yang kau berikan, siapakah diriku jikalau tiada bimbingan dan doa darimu Kyai dan Guruku.

ABSTRAK

Jasa titip beli *online* (jastip) merupakan suatu layanan jasa untuk membelikan barang tertentu yang ditawarkan melalui media sosial, dan atas jasanya tersebut penyedia layanan jasa titip akan mendapatkan upah/*fee*. Akun *Instagram* @jastipbybella menyediakan layanan jasa titip beli *online* yang mana akun tersebut menerapkan sistem penetapan harga secara sepihak yang digabungkan dengan tarif upah/*fee* atas jasanya, serta tidak menjelaskan berapa harga pokok dari toko. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya transparansi berapa jumlah upah/*fee* yang diambil oleh penyedia jasa titip.

Berdasarkan latar belakang diatas, ada beberapa permasalahan yang dirumuskan yaitu *pertama*, bagaimana akad yang diterapkan pada layanan jasa titip beli *online* di akun *Instagram* @jastipbybella. *Kedua*, bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan akad pada layanan jasa titip beli *online* di akun *Instagram* @jastipbybella.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif empiris. Menggunakan sumber data primer berupa hasil wawancara dengan penyedia jasa titip beli *online* yaitu *admin* akun *Instagram* @jastipbybella dan beberapa *customer* yang menggunakan jasa dari akun @jastipbybella. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan karya tulis lain yang berhubungan dengan isi penelitian. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, akad pada praktik jasa titip beli *online* adalah akad *wakālah bil ujrah*. *Customer* yang hendak menitip beli suatu barang kepada penyedia layanan jasa titip beli *online* bertindak sebagai pemberi kuasa (*muwakkil*) dengan memberikan kuasa untuk membelikan barang yang diinginkannya kepada penjual barang tersebut dan penyedia layanan jasa titip beli *online* bertindak sebagai penerima kuasa (*wakil*) dari pemberi kuasa untuk membelikan barang, dan atas pelaksanaan kuasa tersebut *wakil* mendapatkan upah/*fee*. *Kedua*, berdasarkan analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jasa titip beli *online* (jastip) di akun *Instagram* @jastipbybella ditinjau dari syarat dan rukun akad *wakālah bil ujrah* secara keseluruhan telah terpenuhi. Namun, dalam pelaksanaannya tindakan *admin* @jastipbybella sebagai *wakil* telah melampaui ketentuan akad *wakālah bil ujrah* dari segi

kewajiban dan kewenangan sebagai *wakil* dimana wakil tidak berwenang menentukan harga barang. Sedangkan pada praktiknya *admin @jastipbybella* menentukan sendiri harga barang yang ingin dibeli *customer* layaknya ia bertindak sebagai penjual dan bukan lagi sebagai *wakil* dalam pembelian. Sehingga pelaksanaan akad pada praktik jasa titip yang dilakukan oleh akun *@jastipbybella* merupakan akad yang *fasid* (tidak sah) karena tidak sesuai ketentuan hukum Islam.

Kata kunci: Akad, Jasa Titip, *Wakālah bil Ujrah*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'ālamīn, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul: **Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Layanan Jasa Titip Beli *Online* (Jastip) (Studi Kasus Akun *Instagram* @jastipbybella).**

Salawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw yang telah membawa perubahan besar dari zaman jahiliyyah menuju zaman Islamiyah. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhir kelak sehingga dapat berkumpul dengan golongan yang berada di jalan-Nya.

Skripsi ini disusun untuk mengetahui akad dan pelaksanaan akad dari praktik jasa titip beli *online* yang dilakukan oleh akun *Instagram* @jastipbybella yang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

Terimakasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang turut serta membantu dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada:

Bapak Dr. Mahsun, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Supangat M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi yang sangat bermanfaat dan membangun dalam penulisan skripsi ini. Bapak Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dan Bapak Supangat M.Ag selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah periode 2015-2019, dan segenap dosen Prodi

Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan berbagai pengetahuan dan arahan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Terimakasih kepada *admin* akun *Instagram* @jastipbybella saudari Bella Wulan Septiani yang berkenan mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian terhadap bisnisnya, serta para *customer* pengguna layanan jasa titip dari akun *Instagram* @jastipbybella yang telah berkenan memberikan informasinya terkait praktik jasa titip beli *online* di akun @jastipbybela.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari apa yang mereka berikan, serta meninggikan derajat mereka baik di dunia maupun di akhirat kelak, *āmīn*. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi, maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi bagi generasi yang akan datang, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn*.

Semarang, 12 September 2019

Penulis,

Afi Rizka Ulfana

NIM: 1502036083

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
PERSEMBAHAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II KONSEP UMUM TENTANG AKAD.....	24
A. Akad dalam Hukum Islam.....	24
1. Pengertian Akad.....	24
2. Rukun dan Syarat Akad.....	27
3. Penggolongan Akad.....	32

4. Asas Berakad dalam Islam.....	34
5. Tujuan Akad	39
6. Manfaat Akad	41
7. Hal yang Menmbatalkan Akad	41
B. Akad <i>Wakālah Bil Ujrāh</i>	42
1. Pengertian Akad <i>Wakālah Bil Ujrāh</i>	42
2. Dasar Hukum Akad <i>Wakālah Bil Ujrāh</i>	44
3. Rukun dan Syarat Akad <i>Wakālah Bil Ujrāh</i>	46
4. Macam-macam Akad <i>Wakālah</i>	47
5. <i>Wakālah</i> dalam Pembelian	48
6. Berakhirnya Akad <i>Wakālah</i>	51
BAB III PRAKTIK LAYANAN JASA TITIP BELI ONLINE	
(JASTIP) DI AKUN <i>INSTAGRAM</i> @jastipbybella	52
A. Perkembangan Layanan Jasa Titip Beli <i>Online</i> (Jastip) di <i>Instagram</i>	52
B. Profil Akun Layanan Jasa Titip Beli <i>Online</i> @jastipbybella	55
1. Awal Terbentuknya Akun <i>Instagram</i> @jastipbybella	55
2. Sistem Layanan Jasa Titip Beli <i>Online</i> di Akun <i>Instagram</i> @jastipbybella.....	59
C. Praktik Jasa Titip Beli <i>Online</i> di Akun @jastipbybella	60

BAB IV ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP PRAKTIK JASA TITIP BELI ONLINE (JASTIP) DI AKUN INSTAGRAM @jastipbybella.....	79
A. Analisis Terhadap Akad Pada Praktik Jasa Titip Beli <i>Online</i> di Akun <i>Instagram</i> @jastipbybella	79
B. Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pelaksanaan Akad Pada Praktik Jasa Titip Beli <i>Online</i> di Akun <i>Instagram</i> @jastipbybella.....	83
BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran-saran.....	97
C. Penutup	98
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan bisnis di Indonesia tumbuh secara pesat. Peluang bisnis di berbagai bidang kini semakin bertambah seiring kebutuhan masyarakat yang bertambah pula. Persaingan usaha yang terjadi antara pelaku usaha, mendorong masyarakat untuk berpikir dalam mengembangkan usahanya secara kreatif dan inovatif. Perkembangan teknologi informasi yang didukung dengan teknologi komputer yang semakin canggih saat ini menjadi penunjang penyebaran informasi hampir keseluruhan dunia.

Jaringan komunikasi global dengan fasilitas teknologi komputer tersebut dikenal sebagai internet. Pada saat ini teknologi sangat mempengaruhi corak kegiatan perdagangan, salah satunya yaitu terciptanya perdagangan berbasis internet. Aktivitas bisnis dengan teknologi internet disebut sebagai *Electronic Commerce (e-commerce)*, dalam pengertian bahasa Indonesia telah dikenal dengan istilah “perniagaan elektronik”.¹ Pelaku usaha mulai melakukan bisnis dengan memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut.

Manfaat kemajuan teknologi dibidang bisnis membuat perubahan perilaku masyarakat terhadap perilaku bisnis. Transaksi

¹ Nur masyithah ziauddin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online”, *Jurnal Petita*, Volume 2 Nomor 1 April 2017, hlm . 1

perdagangan yang sebelumnya harus dilakukan dengan bertatap muka secara langsung antara penjual dan pembeli, di zaman sekarang dengan adanya jaringan internet dan *smartphone* semua aktifitas manusia bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja. Kemudahan yang dirasakan masyarakat dengan adanya perdagangan secara *online* menjadikan daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk berbelanja maupun berbisnis secara *online*.

Kemudahan bertransaksi tersebut tentunya tidak serta merta memberikan kebebasan kepada pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usahanya tanpa ada aturan yang jelas. Sebagai masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam tentunya harus bermuamalah dengan memperhatikan syariat Islam.

Menurut Hudhari Beik sebagaimana dikutip oleh Rahmat Syafe'i, *muāmalah* adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat.² Kedudukan akad dalam suatu transaksi muamalah sangat penting. Kesesuaian aktivitas ekonomi dengan aturan Islam dalam perspektif *fiqih muamalah* ditentukan dengan akad-akad yang digunakan. Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syari'ah.³ Akad

² Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 15.

³ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah*, (jakarta: Fajar Interpretama Mandiri, 2013), hlm. 5.

merupakan cara yang diridhai Allah SWT dan harus ditegakkan isinya.

Terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 1, Allah berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحَلَّتْ لَكُمْ بِهِيْمَةً اَلَا تَعْمُرُوْنَ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجَلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَتَحَكَّمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau urah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki.*”⁴ (Q.S. Al-Maidah [5]: 1)

Dewasa ini, marak sekali berbagai bisnis *online* baru yang bermunculan. Salah satunya yaitu bisnis jasa titip beli barang yang biasa disebut dengan istilah “jastip”. Bisnis jasa titip beli merupakan bisnis yang berbasis *online* dan menggunakan media sosial sebagai medium untuk memasarkan jasanya. Salah satu media sosial yang banyak diminati untuk belanja maupun bebisnis *online* adalah *Instagram*. *Instagram* adalah sebuah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan pengguna mengambil foto, menerapkan *filter digital*, dan membagikannya keberbagai layanan jejaring sosial.⁵

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: sygma examedia Arkanleema, 2009), hlm. 106.

⁵ Sukwadi R., Inderawati, M.W., Indah, M.Y., “Perilaku Konsumen dalam Pemilihan Online Shop Instagram”, *Jurnal Metris*, 2016. hlm 123.

Bisnis jasa titip menggunakan mekanisme kerja yang sangat sederhana. Cara kerja dari profesi jasa titip ini hanyalah mengunjungi pusat berbelanja atau *store* yang ada di *mall* kemudian mengambil foto barang-barang yang ada di *store* tersebut lalu memublikasikannya pada akun media sosial *Instagram*. Mekanisme pemasaran antara layanan jasa titip dengan *online shop* pada umumnya sama, hanya saja yang membedakan diantara keduanya adalah pada layanan jasa titip terdapat ketentuan tambahan berupa adanya upah atau *fee* atas layanan jasa membelikan suatu barang.


Pelaku jasa titip boleh meminta *fee* dengan alasan ganti biaya transportasi atau yang lainnya asalkan biaya tersebut riil sesuai besaran transportasi. Biaya riil tersebut tentu dalam jumlah yang tetap berapapun item barang yang dititipkan bukan ditentukan dengan harga Rp. 10.000,- sampai Rp. 25.000,- per item barang yang dititipkan sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan situs yang menerima jasa layanan titip beli *online*.⁶

Penyedia jasa titip biasanya telah menjelaskan besaran tarif upah jasa titip pada profil akun *Instagram*-nya ataupun pada postingan foto barang yang direkomendasikan, namun ada juga akun yang tidak menjelaskan secara jelas berapa besaran tarif upah yang ditetapkan, melainkan hanya dengan menjelaskan harga barang

⁶ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2017), hlm. 276.

secara global yakni dengan menyatakan harga barang itu sudah termasuk tarif upah layanan jasa titipnya. Hal tersebut membuat kurang jelasnya informasi yang diperoleh oleh calon konsumen.

Seperti contoh pada akun *Instagram* @jastipbybella, pada profil akun *Instagram* tersebut ia menjelaskan informasi yang berkaitan dengan layanan jasa titip beli *online*-nya, mulai dari keterangan *brand* yang ditawarkan, opsi ekspedisi pengiriman, kontak person, dan keterangan bahwa harga barang sudah termasuk tarif upah jasa titip. Ia juga menerima *request* barang dari *brand* apa saja di akun tersebut. Berikut adalah tampilan profil akun *Instagram* @jastipbybella:



Gambar 1.1 : Tampilan Profil Akun @jastipbybella

Sumber : Instagram @jastipbybella

Dari penjelasan kasus tersebut, diasumsikan bahwa dalam transaksi jasa titip itu adalah seorang user/konsumen mewakilkan kepada penyedia jasa titip untuk membelikan suatu barang dengan memberikan upah atas jasanya, dan dalam hukum Islam akad itu lebih dekat disebut sebagai akad *wakālah bil ujrah*. Jika memang benar akad yang digunakan adalah akad *wakalah bil ujah* semestinya dalam akad *wakālah bil ujrah* itu *wakil* (penyedia jasa titip) hanya bisa mengambil keuntungan dari *fee/ujrah* yang disepakati bersama dengan *muwakkil* yang dalam hal ini adalah konsumen.

Persoalan penetapan harga secara global dengan memasukkan tarif upah jasa titip ke dalam harga secara langsung seperti yang dilakukan oleh *owner* akun *Instagram @jastipbybella* menunjukkan tidak adanya transparansi mengenai berapa besaran upah/*fee* yang diambil atas jasa membelikan barang tersebut. Sedangkan salah satu asas dalam akad yang sesuai hukum Islam adalah adanya asas kejujuran, dimana segala bentuk muamalah harus dilakukan berdasarkan saling tahu diantara pihak yang berakad. Walaupun demikian bisnis jasa titip beli *online* ini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat luas, dan sudah berjalan dengan tanpa ada hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan fenomena tersebut penulis tertarik dan merasa penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap praktek jasa titip beli *online* di akun *Instagram @jastipbybella* guna

mengetahui akad yang digunakan serta Hukum Syariah dari transaksi jasa titip beli *online* pada akun @titipdijastip ini, dengan judul: Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Layanan Jasa Titip Beli *Online* (Jastip) studi kasus akun *Instagram* @jastipbybella.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan di atas, maka pokok permasalahannya adalah:

1. Bagaimana akad yang diterapkan pada layanan Jasa Titip Beli *Online* di Akun *Instagram* @jastipbybella?
2. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan akad pada layanan Jasa Titip Beli *Online* di Akun *Instagram* @jastipbybella?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan praktis penulisan dan penyusunan skripsi ini yakni untuk memenuhi tugas akhir dan mendapatkan gelar sarjana strata 1 di jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum. Adapun tujuan lain yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akad yang diterapkan pada layanan Jasa Titip beli *Online* di Akun *Instagram* @jastipbybella.
2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan akad pada layanan Jasa Titip Beli *Online* Pada Akun *Instagram* @jastipbybella.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara praktis, penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam melakukan transaksi *muāmalah* yang sesuai aturan Syariah Hukum Islam.
2. Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya serta sebagai sumbangsih pemikiran dalam pengembangan Hukum Ekonomi Syariah, baik melalui penggalian dalil-dalil *syara'*, maupun ketetapan aturan hukum yang diberlakukan mengenai akad yang digunakan pada layanan jasa titip beli *online*.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian atau karya ilmiah yang ada, baik mengenai kekurangan ataupun kelebihan yang ada sebelumnya. selain itu, telaah pustaka juga mempunyai andil besar dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh teori ilmiah. Hal tersebut diatas dapat mempermudah penulis dalam menulis skripsi.

Skripsi yang ditulis oleh Zurifah Diana Sari, berjudul “*Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jasa Titip Beli Online Dalam akun Instagram @Storemurmursby*”. Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2018. Skripsi tersebut menjelaskan tentang titip beli *online* di Instagram. Berdasarkan hasil

penelitiannya, titip beli *online* di akun instagram @Storemurmursby belum terlaksana dengan baik karena adanya ketentuan diluar kesepakatan awal yang dilakukan pihak jasa titip secara sepihak ketika barang yang dipesan oleh pembeli tidak ada atau kehabisan stok maka uang atas jasanya tetap diambil sebagian padahal belum terpenuhinya kewajiban pelaku usaha jasa titip @Storemurmursby.⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah layanan jasa titip beli *online* di Instagram dengan pokok pembahasan tentang *ujrah*/upah dalam jasa titip beli *online* tersebut. Sedangkan perbedaan kedua penelitian ini adalah pada penelitian Zurifah Diana Sari lebih memfokuskan terhadap ketentuan diluar kesepakatan mengenai *ujrah* atau upah jasa titip pada akun instagram @Storemurmursby yang tidak dikembalikan seara utuh ketika barang pesanan tidak ada, yang kemudian dianalisis dengan Fiqih Muamalah. Sedangkan penulis membahas mengenai pelaksanaan akad yang digunakan pada layanan jasa titip beli *online* di akun Instagram @jastipbybella.

Skripsi yang ditulis oleh Indah Khoirotn Nisa', berjudul "*Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktek Aqad Jual Beli Online Dalam Sistem Go-Food (Studi Kasus di Wilayah Ngaliyan Kota Semarang)*". Prodi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Walisongo Semarang Tahun 2018. Penelitian ini memaparkan

⁷ Zurifah Diana Sari, *Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jasa Titip Beli Online Dalam akun Instagram @Storemurmursby*, Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2018.

tentang akad-akad yang digunakan pada praktek jual beli *online* dalam sistem *Go-Food* yang terdapat dalam aplikasi *Go-Jek*. Hasil penelitiannya menjelaskan tentang praktek jual beli *online* dengan menggunakan fitur *Go-Food* menggunakan 4 akad, yaitu akad *qarḍ*, akad *wakālah*, akad sewa-menyewa (*ijārah*) dan jual beli (*baiʿ*). Terkumpulnya akad-akad tersebut menjadi satu merupakan jenis akad multiakad (*al-uqūd-almurakkabah*). Multiakad dalam praktek jual beli *online* dalam sistem *Go-Food* yang terjadi di wilayah Ngaliyan kota Semarang adalah sah/boleh dilakukan menurut Hukum Islam.⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah keduanya meneliti tentang layanan jasa titip beli *online*. Perbedaannya adalah pada penelitian ini membahas tentang akad yang digunakan dalam layanan jasa titip beli makanan atau minuman secara *online* melalui fitur *Go-Food*. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, yaitu tentang pelaksanaan akad dalam layanan jasa titip beli *online* pada akun *Instagram @jastipbybella*.

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Dirwan, berjudul “*Sistem Upah Jasa Ojek Sayur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Agen Sayur Rizki Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Lampung Barat)*”. Prodi Muamalah, Fakultas Syari’ah UIN Raden

⁸ Indah Khoiroton Nisa’, *Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktek Aqad Jual Beli Online Dalam Sistem Go-Food (Studi Kasus di Wilayah Ngaliyan Kota Semarang)*, Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Walisongo Semarang Tahun 2018.

Intan Lampung, Tahun 2018. Penelitian ini memaparkan tentang sistem pengupahan pada jasa ojek sayur yang dianalisis dengan Hukum ekonomi Syari'ah. Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan, terjadinya ketentuan upah sewa jasa yang ditetapkan sepihak oleh pengendara sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai besaran upah yang ditetapkan karena dalam proses akadnya terjadi perbedaan tarif yang sudah ditetapkan oleh pengendara ojek sayur. Adapun dalam Hukum Islam pelaksanaan sistem upah yang dilakukan oleh agen dan petani kepada pengendara ojek sayur (ojek motor) tidak sesuai dengan konsep ekonomi Islam, karena akad yang digunakan itu akad lisan dan jangka waktunya tidak ditentukan sehingga menimbulkan ketidakpastian (*gharar*). Ketidakpastian dalam upah inilah yang mengakibatkan ada pihak yang dirugikan, dan hal ini tidak sah dalam Hukum Islam.⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah pokok pembahasannya tentang layanan jasa. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini membahas tentang penentuan *ujrah* pada layanan jasa ojek sayur, dan penulis membahas tentang pelaksanaan akad pada layanan jasa titip beli *online* di akun *Instagram @jastipbybella*.

⁹ Ahmad Dirwan, “*Sistem Upah Jasa Ojek Sayur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Agen Sayur Rizki Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Lampung Barat)*”. Skripsi Prodi Muamalah, Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, Tahun 2018.

Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Nuruddin, berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pemesanan Makanan Melalui Jasa Online Go-Food Pada Aplikasi Go-Jek Di Kota Surabaya*”. Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini menjelaskan tentang praktek pemesanan makanan melalui jasa *Go-Food* yang dianalisis dengan Hukum Islam. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa penerapan akad dalam pemesanan makanan melalui *Go-Food* telah sesuai dan sah menurut Syariat Islam. Terlepas dari beberapa resiko yang terjadi, pihak perusahaan telah memberikan beberapa kebijakan berupa solusi pengaduan kerugian kepada kantor cabang Kota Surabaya.

Jurnal Acta Diural Vol. 2, No. 1, Desember 2018. Oleh Amalia Desiani, Muhammad Amirulloh, Agus Suwandono yang berjudul “*Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perlindungan Konsumen atas Pembatalan Transaksi Yang Dilakukan Oleh Situs Belanja Elektronik*”. Jurnal ini menjelaskan tentang hak konsumen atas informasi lengkap dan benar dalam transaksi jual beli *online* yang ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen dan UU ITE serta tanggungjawab *marketplace*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak konsumen atas informasi lengkap dan benar sudah diterapkan dalam suatu kontrak elektronik, tetapi tidak dalam suatu informasi produk yang ditawarkan. Tanggungjawab *marketplace* dalam memberikan ganti rugi yang didasarkan negosiasi terlebih

dahulu untuk mencapai kesepakatan mengenai besarnya ganti kerugian kepada konsumen. Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah mengenai transaksi *e-commerce*. Sedangkan perbedaannya, pada jurnal ini membahas mengenai hak konsumen dalam transaksi jual beli *online* yang ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen dan UU ITE, dan penulis membahas mengenai pelaksanaan akad pada layanan jasa titip beli *online* di akun Instagram @*titipdijastip*.

Jurnal Al-iqtishad Vol. 3, No. 1, Januari 2011. Oleh Rahmawati yang berjudul “*Dinamika Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah*”. Jurnal ini menjelaskan tentang masalah akad dalam transaksi ekonomi syariah serta pengembangannya dan menyatakan bahwa akad transaksi ekonomi syariah atau ekonomi Islam dari masa ke masa mengalami banyak pengembangan dan penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat serta penguasa di mana ia berada.

Jurnal Amwaluna Vol. 2, No. 1, Januari 2018. Oleh Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi, Gusti Khairina Shofia yang berjudul “*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food* ”. Jurnal ini menjelaskan tentang jenis akad-akad yang digunakan dalam layanan jasa *Go-Food* pada aplikasi Go-Jek serta pandangan Hukum Islam mengenai akad-akad tersebut. Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah mengenai akad yang diterapkan pada

layanan jasa. Perbedaannya, jurnal ini membahas akad-akad yang diterapkan pada layanan jasa pesan antar makanan melalui fitur *Go-Food*, sedangkan penulis membahas mengenai akad yang diterapkan pada layanan jasa titip beli *online* pada akun *Instagram @jastipbybella*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah, dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.¹⁰ Untuk mendapatkan data yang representatif, sistematis dan terarah, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis ialah pendekatan normatif-empiris. Pendekatan *normatif*, yaitu pendekatan yang bertolak ukur pada hukum Islam untuk memperoleh kesimpulan bahwa suatu itu sesuai atau tidak dengan ketentuan syari'at, dan juga pendekatan *empiris* yaitu menelaah hukum terhadap objek penelitian sebagai pola perilaku yang nyata dalam masyarakat. Metode ini juga disebut sebagai metode non-doktrinal yaitu penelitian dengan maksud hanya

¹⁰ Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), hlm. 2

hendak mempelajari saja bukan mengajarkan suatu doktrin.¹¹ Penulis melakukan pendekatan masalah berdasarkan prinsip akad dalam menurut hukum Islam dan mencari kejelasan pelaksanaan akad dalam transaksi jasa titip beli *online* di akun *Instagram* @jastipbybella yang sesuai dengan norma hukum Islam.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial yang bersifat apa adanya, bisa berbentuk individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.¹² Penelitian ini bisa disebut juga jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya, atau sebagaimana aslinya (*natural setting*), dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan.

Penelitian kualitatif ini tidak bekerja menggunakan data dalam bentuk atau diolah dengan rumusan dan tidak ditafsirkan/diinterprestasikan sesuai ketentuan statisik/matematik.¹³ Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah hasil interaksi penulis

¹¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 34

¹² Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm 46.

¹³ Hadawi dan Mimi Martin, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta : Gajahmada University Press), 1996, hlm. 174.

dengan penyedia layanan jasa titip beli *online* pada akun Instagram @jastipbybella.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.¹⁴ Yaitu dengan cara menggambarkan dan menguraikan bagaimana praktik jasa titip beli *online* di akun Instagram @jastipbybella secara sistematis, kemudian dianalisis dari aspek Hukum Ekonomi Syariah.

4. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah sumber dari mana data diperoleh.¹⁵ Pada penelitian hukum normatif empiris, sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang terdiri atas:

1) Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari data-data sumber primer yaitu sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut.¹⁶ Data primer ini

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 105.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu PendekatanPraktek*, Cet. 12 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm.107.

¹⁶ Tatang M Amrin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet. ke-3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 133.

diperoleh langsung dari penyedia layanan jasa titip *online* @jastipbybella.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan pustaka yang ditulis dan dipublikasikan seorang penulis yang tidak secara langsung melakukan pengamatan atau berpartisipasi dalam kenyataan yang di deskripsikan, dengan kata lain penulis tersebut bukan penemu teori.¹⁷ Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh dari peneliti, dari subjek penelitiannya. Misalnya berupa buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.¹⁸ Data sekunder ini sering disebut dengan data tangan kedua. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi teori akad dalam hukum Islam, *wakālah bil ujrah* serta teori lainnya yang masih berkaitan dengan materi penelitian.

b. Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoratif*).¹⁹ artinya yang mempunyai

¹⁷ Ibnu Hadjar, *Dasar-Dasar Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 84.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 155.

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 47.

otoritas, mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, dan putusan-putusan hakim.²⁰ Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah Al-Qur'an, Hadits, Kaidah fiqh, Fatwa DSN-MUI untuk menganalisis hukum Islamnya.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan sesuatu dan /atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum.²¹

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang berkaitan dengan masalah praktek jasa titip dalam jual beli *online* dilakukan melalui:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode penelitian yang meliputi pengumpulan data melalui interaksi verbal secara langsung antara pewawancara dengan informan.²² Teknik wawancara ini digunakan penulis guna memperoleh data primer.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm.141.

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 54.

²² Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 143.

Metode wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara tidak terstruktur. Penulis hanya mengajukan sejumlah pertanyaan yang mengandung jawaban atau komentar subjek secara bebas. Pedoman wawancara hanya berupa pertanyaan-pertanyaan singkat tentang praktik layanan jasa titip beli *online*. Wawancara ini penulis tujukan kepada pihak yang melakukan praktik jasa titip beli *online* yaitu penyedia jasa titip (pemilik akun *Instagram* @jastipbybella), dan sepuluh konsumen yang menggunakan layanan jasa titip pada akun *Instagram* @jastipbybella.

b. Dokumentasi

Melaksanakan metode dokumentasi berarti peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan rapat dan sebagainya.²³ Penulis mencari data-data catatan dan dokumentasi yang berkaitan dengan objek penelitian yang terdapat dalam akun *Instagram* @jastipbybella secara *online*.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga komponen pokok, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Data yang dianalisis diperoleh dari catatan lapangan, gambar, foto, dokumen berupa

²³ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hlm. 185.

laporan, artikel dan lain sebagainya.²⁴ Tujuan analisis data adalah untuk menyederhanakan seluruh data yang sudah ada terkumpul dan menyajikannya dalam suatu susunan yang sistematis, kemudian mengolahnya dan menafsirkannya.

Data yang diperoleh penulis selanjutnya dapat dianalisis dengan langkah-langkah berikut:

a. *Data Reduction* (Reduksi data)

Reduksi data diperlukan karena banyaknya data dari masing-masing informan yang dianggap tidak relevan dengan fokus penelitian sehingga perlu dibuang atau dikurangi. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data atau proses pemilihan pemusatan pada penyederhanan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang ada dalam catatan yang diperoleh dari penelitian. Informasi dari lapangan sebagai bahan mentah diringkas, disusun lebih sistematis, serta difokuskan pada pokok-pokok yang penting. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.²⁵

b. *Display Data* (Penyajian data)

²⁴ Lexy J. Meleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 103.

²⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 247.

Penyajian data merupakan data yang sudah terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Dalam penyajian data kualitatif penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Penelitian kualitatif lebih sering menyajikan data dengan teks yang bersifat naratif.²⁶

c. *Conclusion Drawing* (Penarikan kesimpulan)

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan mendapatkan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.²⁷ Tahap ini dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep-konsep dasar penelitian ini lebih tepat dan objektif. Sehingga dapat diketahui hasil pandangan Hukum Islam mengenai akad dan pelaksanaan akad pada praktik jasa titip beli *online* di akun *Instagram* @jastipbybella.

²⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 249.

²⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2010). hlm. 91.

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran dalam pembahasan secara global dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari penelitian ini, maka penulis memberikan gambaran atau penjelasan secara garis besar dalam skripsi ini. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian (meliputi: jenis dan sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisi data), dan sistematika penulisan.

BAB II : KONSEP UMUM AKAD

Bab dua ini berisi tentang landasan teori yang meliputi: definisi akad, dasar hukum akad, macam-macam akad, akad *wakālah bil ujrāh*, dasar hukum akad *wakālah bil ujrāh*, rukun dan syarat akad *wakālah bil ujrāh*, macam-macam akad wakalah bil ujarah, *wakālah* dalam pembelian.

BAB III : PRAKTIK JASA TITIP BELI *ONLINE* di AKUN *INSTAGRAM* @jastipbybella

Mendesripsikan tentang perkembangan layanan jasa titip beli *online* di *Instagram* secara umum, profil

akun jasa titip beli *online* @jastipbybella, serta praktik jasa titip beli *online* di akun @jastipbybella.

BAB IV : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN AKAD DALAM JASA TITIP BELI *ONLINE* DI AKUN *INSTAGRAM* @jastipbybella

Membahas tentang hasil penelitian, yaitu analisis terhadap akad yang diterapkan dan pelaksanaan akad pada praktik jasa titip beli *online* di akun *Instagram* @jastipbybella dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis dan penelitian yang berfungsi untuk menjawab terhadap permasalahan yang diangkat, serta saran-saran yang cukup.

BAB II

KONSEP UMUM TENTANG AKAD

A. Akad dalam Hukum Islam

1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa arab *al-aqdu* dalam bentuk jama' disebut *al-uqūd* yang berarti ikatan atau simpul tali.²⁸ Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh terhadap objek perikatan.²⁹ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antar dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Akad (*al-aqd*) secara bahasa berarti *al-ribth* (ikatan, mengikat) yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu. Sedangkan menurut istilah akad adalah ikatan antara *ijāb* dan *qabūl* yang diselenggarakan menurut ketentuan syari'ah dimana terjadi konsekuensi hukum atas sesuatu yang karenanya akad diselenggarakan. Pengertian ini bersifat lebih khusus karena

²⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm.71.

²⁹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 50.

terdapat pengertian akad secara istilah yang lebih luas. Namun pada umumnya pengertian inilah yang paling luas dipakai oleh fuqaha' (para pakar fikih).³⁰

Pada awalnya kata *'aqada* digunakan untuk benda padat seperti tali dan bangunan, namun kemudian dengan *majaz isti'arah* kata ini juga diterapkan untuk selainnya seperti: *'aqd al-bai'* (akad jual beli), *'aqd al-'ahd* (akad perjanjian), *'aqd al-nikah* (akad nikah), dan lain-lain.³¹ Menurut terminologi ulama fiqih, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, pengertian akad secara umum yaitu:

كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَىٰ فِعْلِهِ سِوَاءَ صَدَرَ بِإِزَادَةٍ مُنْفَرِدَةٍ كَمَا لُوقِفَ وَالْإِبْرَاءُ وَالطَّلَاقُ وَالْيَمِينُ أَمْ إِحْتِيَاجٌ إِلَىٰ إِزَادَةٍ فِي إِشْنَائِهِ كَالْبَيْعِ وَالْإِنجَارِ وَالْتَوَكُّيلِ وَالرَّهْنِ

Artinya: “segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai.”³²

³⁰Nurul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 107

³¹Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, juz IV (Damsyik: Dar Al-Fikr, 1989), hlm. 80.

³²Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 44.

Definisi yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah tersebut dapat dipahami bahwa akad itu bisa mencakup *iltizam* (kewajiban) dan *tasharruf syar'i* secara mutlak, baik *iltizam* tersebut dari satu orang atau dua orang.³³ Sedangkan pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan oleh fuqaha lain, yaitu:

إِرْتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ أَثَرُهُ فِي مَحَلِّهِ

Artinya: “Perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.”³⁴

Beberapa definisi yang telah dikemukakan tersebut terdapat tiga istilah yang maknanya hampir sama yaitu kata akad, *iltizam*, dan *taṣarruf* (tindakan hukum). *Iltizam* adalah setiap transaksi yang dapat menimbulkan perpindahan atau berakhirnya suatu hak, baik transaksi tersebut atas kehendak sendiri ataupun dorongan orang lain. *Iltizam* lebih bersifat umum daripada kata akad, namun *Iltizam* dan akad sama-sama mengandung arti transaksi. Adapun *taṣarruf* adalah segala ucapan atau tindakan yang dilakukan seseorang atas kehendaknya dan memiliki implikasi hukum tertentu baik mempunyai kemaslahatan untuk dirinya atau tidak. *Taṣarruf* mempunyai arti lebih umum

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 111.

³⁴ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 44.

daripada *iltizam* atau akad.³⁵ *Taşarruf* yang timbul berupa ucapan yaitu seperti akad jual beli, *hibah*, dan wakaf. Sedangkan *taşarruf* yang timbul dari perbuatan yaitu seperti menguasai benda-benda mubah, perusakan, dan pemanfaatannya.

2. Rukun dan Syarat Akad

Kebebasan umat Islam untuk membuat akad tentunya harus memenuhi rukun yang telah dirumuskan para ulama. Terdapat kaidah fikih yang menyatakan “pada dasarnya akad itu adalah kesepakatan kedua belah pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka ikatkan diri mereka melalui janji”.³⁶

Rukun menentukan sah dan tidaknya suatu perbuatan hukum tertentu. Rukun adalah suatu yang harus ada secara mutlak dalam suatu hal. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah *ijāb* dan *qabūl*. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan sebagai rukun sebab keberadaannya sudah pasti.³⁷ Menurut jumhur, kebanyakan

³⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 20.

³⁶ Fordebi dan Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 172.

³⁷ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 45.

ulama selain Mazhab Hanafi menyatakan bahwa rukun akad dikategorikan menjadi empat yaitu:³⁸

- a. *Al-Aqid* atau orang yang berakad. Terkadang terdiri dari satu orang, persekutuan (beberapa orang) atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Karena itu orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz* tidak sah melakukan transaksi jual beli, kecuali membeli sesuatu yang kecil-kecil atau murah seperti korek api dan lain-lain.
- b. *Al-Ma'qūd alaih* yaitu objek akad atau benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad *hibah* (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad *kafālah*.
- c. *Mauḍu' al-'aqd*, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Misalnya akad jual beli tujuan pokoknya adalah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan akad *hibah* ialah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa adanya pengganti (*'iwād*).
- d. *Shighat al-'aqd* atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa *ijāb* dan *qabūl*. Seperti pada akad

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 47

jual beli, *ijāb* adalah ucapan permulaan yang diucapkan oleh penjual, sedangkan *qabūl* adalah ucapan setuju dan rela yang berasal dari pembeli.

Syarat adalah sesuatu yang kepadanya tergantung sesuatu yang lain, dan sesuatu itu keluar dari hakikat sesuatu yang lain itu.³⁹ Syarat-syarat akad yang wajib dipenuhi ada empat macam:⁴⁰

a. Syarat *In'iqad*

Syarat *In'iqad* (Syarat terjadinya akad) adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Apabila syarat ini tidak terwujud maka akad menjadi batal. Syarat *In'iqad* dibagi menjadi dua macam yaitu syarat umum dan khusus.

1) Syarat umum: syarat yang harus terpenuhi pada setiap akad.

a) *Aqid* atau orang yang melakukan akad harus cakap bertindak (*ahliyah*⁴¹). Tidak sah akad orang gila, orang dibawah pengampuan (*mahjur*), dan karena boros dan lainnya akadnya tidak sah.

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 150.

⁴⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 4, hlm. 534.

⁴¹ *Ahliyah* atau kecakapan hukum adalah kepatutan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban bagi dirinya, serta melaksanakan hak dan kewajiban tersebut kepada orang lain. Macam *ahliyah* ada dua yaitu *ahliyatul wujūb* dan *ahliyatul adā*. Lihat: Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 36.

- b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
 - c) Akad itu diijinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan '*aqid*' yang memiliki barang.
 - d) Tidak boleh melakukan akad yang dilarang syara'.
 - e) Akad dapat memberikan faedah.
 - f) Ijab tidak boleh dicabut sebelum adanya qabul.
 - g) Ijab qabul harus bersambung hingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya *qabūl*, maka akad tersebut menjadi batal.
- 2) Syarat khusus: syarat yang harus ada pada beberapa akad saja.⁴²
- a) Syarat *ta'liqiyah* adalah syarat yang harus disertakan ketika akad berlangsung. Misal, penjualan tanah berlaku jika disetujui oleh orang tuanya.
 - b) Syarat *taqyid* adalah syarat yang belum dipenuhi namun akad telah terjadi dengan sempurna oleh salah satu pihak. Misal jual beli mobil dengan onkos kirim kerumah ditanggung penjual.

⁴² Nurul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm.116

c) Syarat *idafah* adalah syarat yang sifatnya menanggukhan pelaksanaan akad. Contoh saya menyewakan rumah ini dua bulan yang akan datang.

b. Syarat sah (*sahih*) akad

Syarat sah akad adalah syarat yang sesuai substansi akad, mendukung dan memperkuat substansi akad dan dibenarkan oleh syara', sesuai dengan kebiasaan msyarakat (*urf*). Misalnya harga barang, adanya hak pilih (*khiyar*).

c. Syarat pelaksanaan akad

Ada dua syarat dalam pelaksanaan akad, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syari'ah. Sedangkan kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam *bertasarruf* sesuai dengan ketetapan syari'ah baik secara asli dilakukan oleh dirinya maupun sebagai pengganti (mewakili seseorang).

Dalam hal ini disyaratkan antara lain: (1) barang yang dijadikan objek akad harus milik orang yang berakad. (2) barang yang dijadikan objek akad tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain. Apabila tidak ada kepemilikan dan tidak ada kekuasaan (perwakilan), maka

akad tidak bisa dilangsungkan, melainkan *mauqūf* (ditangguhkan).

d. Syarat kepastian hukum (*Iuzum*)

Pada dasarnya, setiap akad sifatnya *Iuzum* (mengikat). Agar suatu akad bersifat mengikat, maka akad disyaratkan tidak memiliki atau opsi apapun yang memungkinkan salah satu pihak membatalkan akad. Diantara syarat *Iuzum* dalam jual beli terhindarnya dari beberapa *khiyār* dalam jual beli, seperti *khiyār syarat*, *khiyār ‘aib*. Apabila dalam akad tersebut terdapat *khiyār*, maka akad itu tidak mengikat bagi orang yang memiliki hak *khiyār* tersebut, dan ia boleh membatalkan atau menerima akad.

3. Penggolongan Akad

Akad memiliki pembagian yang bermacam-macam sesuai dengan sisi yang berbeda-beda. Diantaranya yaitu:⁴³

- a. Dilihat dari sisi diakuinya akad oleh Syariat:
 - 1) Akad *Ṣahih* yaitu akad yang memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.
 - 2) Akad *Batil* yaitu akad yang tidak sempurna rukun atau objeknya, atau akad yang tidak disyariatkan pada asal dan sifatnya, misalnya salah satu dari pihak yang

⁴³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 4, hlm. 540.

berakad tidak memiliki *ahliyyah* seperti gila dan belum *mumayyiz*.

- 3) Akad *Fāsīd*, yaitu akad yang pada dasarnya disyariatkan tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Akad ini muncul dari seseorang yang memiliki *ahliyyah*, objeknya sesuai syariat, sighatnya benar tetapi terdapat satu sifat yang terlarang secara syariat seperti jual beli yang mengandung *jahalah fahisyah* atau ketidakjelasan.
 - b. Dari sisi disebutkan dan tidak disebutkannya: Akad *musamma* yaitu akad yang memiliki nama khusus dan dijelaskan hukumnya dalam syariat dan akad *gairu musamma* yaitu akad yang tidak memiliki nama khusus dan tidak dijelaskan hukumnya di dalam syariat.
 - c. Dari sisi tujuan akad: akad yang tujuannya tamlik contohnya jual beli; akad yang tujuannya mengadakan usaha bersama contohnya, akad *syirkah* dan *muḍarabah*;
 - d. Akad dari segi unsur tempo atau berlakunya: Akad bertempo (*al-‘aqd az-zamani*), Akad tidak bertempo (*al-‘aqd al-fauri*).
 - e. Akad dilihat dari dilarang atau tidaknya oleh *syara’*: Akad *masyru’* (tidak ada larangan), Akad larangan.
 - f. Akad menurut dapat dilaksanakannya dan tidak dapat dilaksanakannya: Akad *naḥīz*, Akad *mauquf*.

4. Asas Berakad dalam Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas berasal dari bahasa arab *asasun* yang berarti dasar, basis dan fondasi.⁴⁴ Ada beberapa asas yang berlaku dalam hukum perdata Islam, asas-asas tersebut sangat berpengaruh pada pelaksanaan akad yang dilakukan oleh para pihak. Beberapa asas tersebut anatar lain:

a. Asas Ilahiyah

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an Surat al-Hadid ayat 4:

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤﴾

Artinya: “.. dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Hadid [57]: 4)⁴⁵

Kegiatan muamalah tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketuhanan (ketauhidan). Dengan demikian manusia memiliki tanggungjawab kepada masyarakat, kepada pihak kedua, kepada diri sendiri, dan tanggungjawab kepada Allah SWT. Akibatnya manusia tidak akan berbuat sekehendak

⁴⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 70.

⁴⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: sygma examedia Arkanleema, 2009), hlm. 538.

hatinya, karena segala perbuatannya akan mendapatkan balasan dari Allah SWT.⁴⁶

b. Asas kebebasan (*al-hurriyyah*)

Menurut Mardani, asas ini merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah (berakad). Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian (*freedom of making contract*). Sepanjang tidak bertentangan dengan Syariah islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan. Asas ini melarang semua bentuk pemaksaan, tekanan, dan penipuan dari pihak manapun. Adanya unsur pemaksaan dan pemasangan kebebasan bagi para pihak yang melakukan perjanjian, maka legalitas perjanjian yang dilakukan bisa dianggap meragukan bahkan dianggap tidak sah.⁴⁷

Landasan asas ini antara lain QS. Al-Baqarah: 256; QS. Al-Maidah: 1; QS. Al-Hijr: 29; QS. Ar-ruum: 95; QS. A-Nisa: 72.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۗ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam) sesungguhnya telah jelas jalan yang

⁴⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012). hlm. 91.

⁴⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hlm. 92.

benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar pada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada buhul tali yang sangat kuat dan tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah [2]: 256)⁴⁸

Selain itu terdapat pula kaidah fiqh yang berisikan bahwa

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: “pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”⁴⁹

c. Asas persamaan atau kesetaraan (*al-musawah*)

Suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sering kali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari dari yang lainnya. Seperti dalam Firman Allah SWT dalam QS. An-Nahl ayat 71 berikut:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ...

Artinya: “dan bahwa Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki,” (QS. An-Nahl [16]: 71)⁵⁰

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: sygma examedia Arkanleema, 2009), hlm. 42.

⁴⁹ Imam Musbikin, *Qawa'id AL-fiqhiyyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: sygma examedia Arkanleema, 2009), hlm. 274.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa diantara sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu setiap manusia mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perikatan. Tidak boleh ada suatu kezaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut.⁵¹

d. Asas keadilan (*al-adalah*)

Adil merupakan salah satu sifat Allah yang sering kali disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan.*” (QS. An-Nahl [16]: 90)⁵²

Sikap adil harus tercermin dalam perbuatan muamalat. Oleh karena itu, Islam mengatur hal-hal yang bertentangan dengan sikap adil, yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Hal ini disebut juga kezaliman. Kezaliman itu antara lain adalah perbuatan riba, timbangan yang tidak adil,

⁵¹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 93.

⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: sygma examedia Arkanleema, 2009), hlm. 277.

penangguhan pembayaran utang bagi yang mampu, dan sebagainya.⁵³

e. Asas kerelaan (*al-riḍo*)

Asas ini mengatur bahwa segala transaksi harus dilakukan atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan, dan *mis-statement*. Jika hal ini tidak terpenuhi maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara batil. Allah SWT berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisaa [4]: 29).⁵⁴

f. Asas kejujuran dan kebenaran (*aṣ-ṣiddīq*)

Manusia dalam melakukan segala bidang kehidupannya termasuk dalam pelaksanaan muamalah harus dilakukan

⁵³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hlm. 95.

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: sygma examedia Arkanleema, 2009), hlm. 83.

dengan dasar kejujuran. Jika kejujuran tidak diterapkan dalam suatu perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Selain itu jika terdapat ketidakjujuran dalam perikatan, akan menimbulkan perselisihan antar pihak.⁵⁵

g. Asas tertulis (*al-kitābah*)

Allah menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri saksi-saksi dan diberikan tanggungjawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi.⁵⁶

5. Tujuan Akad

Salah satu bagian penting yang harus diperhatikan dalam suatu kontrak (akad) adalah tujuan akad (*mauḍu' al-'aqd*) atau akibat hukum kontrak. Yang dimaksud *mauḍu' al-'aqd* adalah tujuan utama untuk apa akad itu dilakukan. *mauḍu' al-'aqd* adalah tujuan disyariatkannya suatu akad tertentu. Tujuan akad ini berbeda-beda sesuai dengan jenis akadnya. Jadi, motif bertransaksi itu bisa berbeda dalam satu akad.⁵⁷

Adapun tujuan akad sebagaimana diuraikan oleh Syamsul Anwar adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih

⁵⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. hlm. 97.

⁵⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. hlm. 98.

⁵⁷Oni Sahroni, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2016), hlm. 40.

tegasnya tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui perbuatan akad.⁵⁸

Menurut ulama fikih, setiap akad mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula, seperti pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli dan akad itu bersifat mengikat bagi pihak yang berakad, tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan oleh hal-hal yang dibenarkan oleh syara', seperti cacat pada objek akad atau akad itu tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat akad.⁵⁹

Menurut hukum Islam, yang menentukan akibat hukum kontrak adalah *al-Musyarrif*' (yang menetapkan syariat, yaitu Allah). Dengan kata lain akibat hukum suatu kontrak hanya bisa diketahui melalui *syara'* dan harus sejalan dengan kehendak *syara'*.⁶⁰

Akibat hukum dalam setiap kontrak berbeda-beda karena berbeda jenis atau bentuk kontraknya. Misalnya dalam kontrak jual beli akibat hukumnya adalah pemindahan kepemilikan benda dengan imbalan; dalam kontrak sewa menyewa (*ijārah*) akibat

⁵⁸Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 69.

⁵⁹ Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam (Jiid 1)*, (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 67.

⁶⁰ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syari'ah*, hlm. 42.

hukumnya adalah pemindahan pemilikan manfaat suatu benda atau jasa orang dengan imbalan, demikian seterusnya.

6. Mafaat Akad

Diantara manfaat akad yaitu:

- a. Sebagai ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih yang bertransaksi.
- b. Sebagai pembatas agar tidak sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara syar'i.
- c. Akad merupakan "payung hukum" di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.⁶¹

7. Hal yang Membatalkan Akad

Semua pihak yang berakad harus berada dalam posisi merdeka dan atas kehendaknya sendiri. kehendak yang dinyatakan secara bebas tanpa dipengaruhi unsur-unsur yang menyesatkan pertimbangan dan kehendak para pihak. Syamsul Anwar yang dikutip dalam buku *Ekonomi dan Bisnis Islam* membagi cacat kehendak yang dapat membatalkan akad antara lain:⁶²

⁶¹<http://tessaneechanekonomiislam.blogspot.com/2017/10/makalah-akad.html?m=1>, diakses pada Kamis 25 Juli 2019, pukul 07.17

⁶²Fordebi dan Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.175.

- a. Paksaan (*al-ikrah*) yaitu: tekanan atau ancaman terhadap seseorang dengan menggunakan cara-cara yang menakutkan orang itu sehingga terdorong untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
- b. Penipuan (*at-tadlis*) yaitu: tindakan mengelabui oleh salah satu pihak terhadap pihak lain dengan perkataan atau perbuatan bohong untuk mendorongnya memberikan perizinan dimana kalau bukan kalau bukan karena tindakan itu ia tidak akan memberikan perizinannya.
- c. Kekhilafan (*al-galat*) yaitu: suatu keadaan dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk menggambarkan sesuatu tidak sebagaimana kenyataannya.

B. Akad *Wakālah bil Ujrah*

1. Pengertian Akad *wakālah bil ujrah*

Secara etimologi *wakālah* atau *wikālah* berarti *taukil*, yaitu menyerahkan, mewakilkan, dan menjaga.⁶³ Perwakilan juga berarti *al-tafwidh* yaitu penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Adapun menurut istilah *wakālah* adalah akad pemberian kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) atas nama pemberi kuasa.⁶⁴

Menurut Ahmad yang dikutip oleh Ismail Nawawi, *wakālah* adalah seseorang yang menyerahkan suatu urusannya

⁶³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hlm. 298.

⁶⁴Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 211.

kepada orang lain yang dibolehkan oleh syari'ah, supaya yang diwakilkan mengerjakan apa yang harus dilakukan dan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.⁶⁵

Berdasarkan kutipan diatas dapat dipahami bahwa *wakālah* adalah penyerahan urusan kepada orang lain untuk bisa menggantikan pekerjaannya yang berlaku selama orang yang mewakilkan masih hidup.

Menurut Al-Jairi yang dikutip oleh Ismail Nawawi, *wakālah* adalah permintaan perwakilan oleh seseorang kepada orang lain yang bisa menggantikan dirinya dalam hal-hal yang diperbolehkan didalamnya, misalnya dalam jual beli dan sebagainya. Masing-masing dari *wakil* dan *muwakkil* (orang yang diwakili) disyaratkan berakal sempurna.⁶⁶

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa *wakālah* merupakan pelimpahan kewenangan untuk melakukan tindakan kepada orang lain yang sesuai dengan syari'ah dan ketentuan yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Pada dasarnya, akad *wakālah* merupakan salah satu akad *tabarru'* yaitu akad yang berdasarkan tolong menolong dan tidak meminta imbalan apapun. Namun beberapa ulama seperti Ibu Qudamah membolehkan akad *wakālah* dengan mengambil upah atau bisa disebut dengan *Wakālah bil ujah*.

⁶⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, hlm. 211.

⁶⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, hlm. 211

Wakālah bil ujah merupakan perikatan antara dua belah pihak yaitu antara pemberi kuasa (*muwakil*) yang memberikan kuasanya kepada (*wakil*) yang mana mewakilkan untuk mengerjakan sesuatu dengan memberikan *ujrah* (*fee/upah*) kepada wakil yang mengerjakan tugasnya dan kewajiban bagi wakil untuk mengerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana Nabi Saw mengutus para pegawainya untuk mengutip zakat dan memberikan upah kepada mereka.⁶⁷

Wakil berhak atas *ujrah* (upah/*fee*) ketika menyerahkan apa yang diwakilkan kepadanya kepada orang yang mewakilkan apabila apa yang diwakilkan itu bisa diserahkan, seperti kain yang dijahitkannya.

2. Dasar Hukum Akad *Wakalah bil Ujah*

a. QS. Yūsuf ayat 55

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

Artinya: “Dia (Yusuf) berkata, ‘jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir) karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan,’ (QS. Yūsuf [12]: 55)⁶⁸

⁶⁷ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Penerjemah: Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), Jilid 6, hlm. 586.

⁶⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: sygma examedia Arkanleema, 2009), hlm. 242.

Ayat tersebut menceritakan bahwa Nabi Yusuf as siap untuk menjadi wakil dan pengemban amanah di negeri (Mesir) dan siap menjalankan tugas sebagai bendahara yang amanah.

b. QS. An-Nisā' ayat 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
الْأَنْاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: “ *sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu.* ” (QS. An-Nisā' [4]: 58)⁶⁹

Berdasarkan ayat-ayat diatas dapat dipahami bahwa *wakālah* merupakan perbuatan yang dianjurkan oleh Allah SWT. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa tidak semua orang mempunyai kemampuan atau kesempatan dalam menyelesaikan segala urusannya sendiri. Pada suatu kesempatan seseorang pasti memerlukan pendelegasian

⁶⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm.87.

kepada orang lain untuk mewakili dirinya membantu melaksanakan suatu pekerjaanya.

3. Rukun dan Syarat Akad *Wakālah bil ujah*

Terdapat dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Wakālah bi al-Ujah* harus memenuhi beberapa rukun, diantaranya yaitu:⁷⁰

a. Adanya *al-Aqidain* (subjek perikatan)

al-Aqidain adalah para pihak yang melakukan akad. Suatu perikatan atau akad yang dijalankan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam melaksanakan akad *wakālah bil ujrāh* maka para pihak harus memenuhi syarat-syarat baik *wakil* maupun *muwakkil*. *Muwakkil* dan *wakil* boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak; *Muwakkil* dan *wakil* wajib cakap hukum sesuai dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; *Muwakkil* wajib mempunyai kemampuan untuk membayar ujah; wajib memiliki kemampuan untuk mewujudkan perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya.

⁷⁰Fatwa DSN MUI No: 113/DSN-MUI/IX//201, tentang *Wakālah Bi Al-Ujah*.

b. *Maḥallul ‘Aqd* (objek perikatan)

Maḥallul ‘Aqd yaitu objek akad yang dikenakan akibat hukum yang ditimbulkan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh *Maḥallul ‘Aqd* dalam akad *wakālah bil ujrah* adalah:

- 1) Objek akad tidak bertentangan dengan syariah Islam. Objek akad harus bernilai dan memiliki manfaat.
- 2) Objek akad harus jelas dan diketahui oleh *wakil* dan *muwakkil*
- 3) Objek akad harus dapat dilaksanakan oleh wakil.

c. *Ijāb qabūl (Sighat al-Aqd)*

Akad *wakalah bil ujah* harus dinyatakan secara jelas dan tegas serta dimengerti baik oleh *wakil* dan *muwakkil*. Akad *wakalah bil ujah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, serta dapat dilakukan melalui elektronik sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Macam-macam Akad *Wakālah*

Wakālah ada beberapa macam, diantaranya:

- a. *Wakālah* khusus dan umum. *Wakālah* khusus yaitu mewakilkan pada seseorang dalam tasharruf tertentu seperti menjual tanah atau mobil tertentu, taukil dalam kasus tertentu. Hukumnya, wakil terikat dengan apa yang telah diwakilkan padanya. *Wakālah* umum yaitu perwakilan yang

bersifat umum untuk setiap tasharruf seperti, “Engkau adalah wakilku dalam setiap bentuk tasharruf”.⁷¹

- b. *Wakālah Muqayyadah* dan *Wakālah Mutlaqah*. *Wakālah Muqayyadah* yaitu pendelegasian terhadap pekerjaan tertentu, dalam hal ini seorang wakil terikat dengan apa yang ditentukan oleh *muwakkil* tidak boleh melakukan pekerjaan diluar *wakālah* yang ditentukan seperti “aku wakikan padamu menjual tanahku dengan harga tunai sejumlah ini”. *Wakālah Mutlaqah* yaitu: pendelegasian secara mutlak dimana wakil tidak terikat dengan ketentuan apapun, misalnya sebagai wakil dalam pekerjaan seperti “aku wakikan padamu menjual tanah ini” tanpa ada ketentuan tentang harga atau cara tertentu. Maka seorang wakil dapat melakukan *wakālah* secara luas.⁷²

5. *Wakālah* dalam Pembelian

- a. *Wakil* untuk membeli

Ahli fiqh sepakat bahwa perwakilan untuk menjual dan membeli itu dibolehkan, tidak ada perbedaan didalamnya. Karena *muwakkil* mempunyai kewenangan untuk melakukannya sendiri, sehingga dia juga mempunyai kewenangan untuk mewakilkannya kepada orang lain.

⁷¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 4, hlm. 479.

⁷² Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 20115), hlm. 236.

Namun, agar perwakilan untuk membeli dibolehkan, maka disyaratkan tidak adanya *al-jahālah* (ketidaktepatan) yang parah apabila perwakilan itu adalah perwakilan khusus.⁷³

Pembelian yang dilakukan oleh *wakil* diikat oleh syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh orang-orang yang mewakilkannya. Ia berkewajiban menaati dengan baik ketentuan tersebut baik yang berkenaan dengan harga pembelian maupun dengan jenis barangnya. Apabila ia menyalahi dan membeli barang yang berbeda dengan apa yang diminta oleh orang yang mewakilkannya maka pembelian tersebut dianggap untuknya, bukan untuk orang yang mewakilkan. Namun ia diperbolehkan menyalahi perintah dengan tujuan mendapatkan hal yang lebih baik.⁷⁴

b. Kewajiban *Muwakkil* dalam *Wakālah* untuk Membeli

Kewajiban *muwakkil* dalam hal ini sebagai berikut:

- 1) Membayar harga barang yang dibeli.
- 2) Menanggung kerugian yang terjadi jika bukan karena pelanggaran atau keteledoran wakil.
- 3) Membayar upah *wakil* jika *wakālah* dengan upah.⁷⁵

⁷³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 5, hlm.609.

⁷⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Penerjemah Noor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 241.

⁷⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 5, hlm. 633.

c. Kewajiban *Wakil* dalam *Wakālah* untuk Membeli.

Kewajiban *wakil* dalam hal ini sebagai berikut:

- 1) Membeli dengan harga yang umum berdasarkan kebiasaan yang berlaku.
- 2) Membeli barang yang tidak cacat. Ini adalah menurut jumhur ulama selain Abu Hanifah.
- 3) Menurut para ulama Mazhab Hanafi *wakil* harus membeli sesuatu yang ditentukan untuk *muwakkil*-nya, bukan untuk dirinya dan kerabatnya.
- 4) Menurut para ulama Mazhab Maliki, *wakil* harus melakukan sesuatu yang mengandung *maṣlahat*.
- 5) Menurut para ulama Mazhab Hanafi, jika wakil menyalahi syarat-syarat yang ditetapkan muwakkil maka dia telah membeli untuk dirinya sendiri.⁷⁶

d. Kewenangan *Wakil* dalam *Wakālah* untuk Membeli

Kewenangan yang dimiliki *wakil* dalam *wakālah* untuk membeli antara lain:

- 1) Membeli barang dengan harga lebih rendah dari yang telah ditentukan oleh *muwakkil*.
- 2) Meminta kepada muwakkil untuk mengganti uangnya yang telah digunakan untuk membayar barang yang dia beli untuk *muwakkil*.

⁷⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 5, hlm. 633.

- 3) Tidak menyerahkan barang kepada *muwakil* hingga dia menerima seluruh pembayaran barang itu dari *muwakil*.
- 4) Mengembalikan barang kepada penjualnya jika ada cacat, selama barang itu masih ditangannya.⁷⁷

6. Berakhirnya Akad *Wakālah*

Akad wakalah berakhir dengan salah satu hal dibawah ini:⁷⁸

- a. Ketika *taṣarruf* yang diwakilkan kepada si *wakil* telah dilaksanakan dengan sempurna, karena setelah itu akad tidak lagi memiliki objek.
- b. *Muwakkil* atau wakil tidak lagi memiliki ahliyyah, karena ia meninggal, gila, atau diberlakukannya al-hajr terhadapnya. Karena *wakālah* menuntut adanya ahliyyah untuk melakukan *taṣarruf*.
- c. Mundurnya *wakil* pada *wakālah* yang tanpa upah.
- d. Rusak atau hilangnya barang yang diwakilkan untuk diurus.
- e. *Muwakkil* memecat wakilnya, karena *wakālah* adalah akad yang tidak mengikat, maka *Muwakkil* berhak untuk mengakhiri *wakālah* kapanpun ia mau.

⁷⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*,... Jilid 5, hlm. 633

⁷⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*,... Jilid 4, hlm. 487.

BAB III
PRAKTIK LAYANAN JASA TITIP BELI *ONLINE* (JASTIP)
DI AKUN *INSTAGRAM* @jastipbybella

A. Perkembangan Layanan Jasa Titip Beli *Online* (Jastip) di *Instagram*


Media sosial merupakan sebuah media *online* yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, wiki, forum, dunia virtual dan jejaring sosial. Jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat *web page* pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan komunikasi seperti *Facebook*, *Path*, *Twitter* dan *Instagram*.⁷⁹ *Instagram* adalah sebuah aplikasi berbasis Android untuk *Smartphone*, iOS untuk iPhone, Windows Phone dan bahkan bisa dijalankan di komputer. Orang-orang menggunakan *Instagram* untuk saling *sharing* atau membagikan foto maupun video.⁸⁰

Instagram adalah salah satu aplikasi media sosial yang paling banyak digunakan. Hasil survey dari *WeAreSocial* dan *Hootsuite*, *Instagram* merupakan *platform* media sosial dengan jumlah pengguna terbanyak ke tujuh di dunia. Total pengguna *Instagram* di dunia mencapai angka 800 juta pada Januari 2018.

⁷⁹ <https://sosmedkini.wordpress.com/pengertian-media-sosial/>, diakses pada tanggal 31 Juli 2019, pukul 21.40

⁸⁰ <https://www.nesabamedia.com/pengertian-instagram/>, diakses pada tanggal 31 Juli 2019 pukul 22.00

Pengguna aktif *Instagram* terbesar berasal dari Amerika Serikat sebanyak 110 juta. Disusul Brazil dengan 57 juta pengguna aktif dan Indonesia berada di urutan ke tiga dengan 55 juta pengguna. Di Indonesia, *Instagram* merupakan media sosial yang paling sering digunakan keempat setelah *Youtube*, *Facebook*, dan *WhatsApp*.⁸¹ Dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut:



Gambar 3.1 Jumlah Pengguna Aktif *Instagram* Terbesar

Sumber: databoks.katadata.co.id, 2018.

⁸¹<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/02/09/berapa-pengguna-instagram-dari-indonesia>, diakses pada tanggal 31 Juli 2019, pukul 23.00

Perkembangan fungsi *Instagram* tidak hanya digunakan untuk berbagi foto kepada teman atau keluarga melainkan telah bergeser sebagai media bisnis. *Instagram* menjadi salah satu media sosial yang digunakan untuk menerapkan strategi paling efektif dan efisien dalam bisnis dan pemasaran. *Trend* berbelanja yang semakin berkembang, kehadiran *e-commerce* mendorong pesatnya *trend* belanja *online*. Belanja kini tidak harus datang langsung mengunjungi toko atau mall, hanya dengan *Handphone* di tangan semua orang dapat dengan mudah dan nyaman berbelanja. *Trend* belanja *online* tersebut memunculkan berbagai peluang bisnis baru, salah satunya adalah bisnis jasa titip beli *online* atau yang lebih dikenal dengan sebutan jastip.

Jasa titip beli *online* (jastip) merupakan suatu layanan jasa untuk membelikan barang tertentu yang ditawarkan melalui media sosial. Penyedia layanan jasa titip ini memberikan rekomendasi barang yang ditawarkan melalui unggahan foto barang pada akun media sosialnya, dan penyedia layanan jasa titip menetapkan upah/*fee* atas jasa membelikan barang tersebut. Salah satu keunggulan dari bisnis jastip ini adalah tidak diperlukannya modal besar. Semua kalangan masyarakat bisa memulai bisnis ini dengan *budget* minim, termasuk anak sekolah atau mahasiswa yang belum memiliki pendapatan tetap. Meski belum diketahui secara pasti asal

usul jastip, namun secara jelas bisnis ini terjadi karena perkembangan media sosial yang semakin pesat.⁸²

Bisnis jasa titip beli *online* (jastip) mulai muncul dikarenakan adanya kebutuhan masyarakat akan suatu produk namun terganjal lokasi yang sulit ditempuh atau memerlukan antrian cukup panjang. Keterbatasan inilah yang melahirkan bisnis jasa titip beli (jastip). Berbelanja melalui penyedia layanan jasa titip beli *online* sekarang lebih digemari masyarakat terlebih ketika terdapat barang-barang *branded* yang sedang *sale* atau potongan harga, dan para pengguna layanan jasa titip beli *online* ini dapat lebih mudah mengetahui dan membeli barang tersebut tanpa susah payah datang mengunjungi toko.

B. Profil Akun Layanan Jasa Titip Beli *Online* @jastipbybella

1. Awal Terbentuknya Akun @jastipbybella

Akun *Instagram* @jastipbybella adalah salah satu dari sekian banyaknya akun *Instagram* penyedia layanan jasa titip beli *online* yang saat ini sedang ramai digemari oleh masyarakat. Akun @jastipbybella dibuat oleh Bella Wulan Septiani yang biasa dipanggil Bella. Bella berkediaman di Desa Madugowongjati RT.02/RW.02 Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang. Bella merupakan seorang mahasiswa yang

⁸² <https://journal.sociolla.com/lifestyle/bisnis-jastip>, diakses pada tanggal 31 Juli 2019, pukul 22.35

saat ini duduk di semester empat Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo (STIPRAM) di Jogjakarta.⁸³

Bella menggeluti bisnis jasa titip beli *online* (jastip) pada akhir tahun 2017. Sebelum membuka bisnis layanan jasa titip beli melalui akun *Instagram* @jastipbybella, Bella sudah memulai bisnis *online shop* biasa yang khusus menawarkan produk kecantikan *lotion* pemutih kulit semasa duduk dibangku Sekolah Menengah Atas (SMA). Lama-kelamaan berkembang dengan menawarkan produk *fashion* seperti baju, krudung, celana dan lain sebagainya. Bella menggunakan *Facebook* dan *WhatsApp* sebagai media pemasaran produk yang ditawarkannya. Bella mengaku kalau ia mengambil produk dari toko *online* yang ada di *Shopee*.

Bella mulai berkuliah di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo (STIPRAM) di Jogjakarta pada tahun 2017, dan otomatis waktunya lebih sering dihabiskan di Jogja, ia merasa kewalahan jika melanjutkan bisnis *online shop* yang sebelumnya, dan ia berhenti dari aktivitas bisnis selama 2 bulan. Namun, kesenangannya dengan dunia bisnis menjadikan ia tidak bisa menahan lama untuk tidak berbisnis. Setelah dua bulan di Jogja ia mulai berinisiatif untuk membuka layanan jasa titip beli

⁸³ Wawancara dengan Bella Wulan Septiani selaku Pemilik dan Pengelola Akun Jasa Titip Beli *Online* @jastipbybella, Pada hari Senin, Tanggal 29 Juli 2019, Pukul 20.30

online dengan membuat akun *Instagram* @jastipbybella yang hingga kini telah mempunyai pengikut sekitar 1.727 *follower*.

Akun *Instagram* @jastipbybella merupakan akun yang menyediakan jasa titip beli barang, dimana ketika admin akun tersebut pulang ke daerah asalnya dia akan membuka jasa titip beli barang, namun admin juga melayani konsumen atau penitip dari luar daerah asalnya. Admin akun *Instagram* @jastipbybella termotivasi dari layanan jasa titip beli *online* yang tengah *ngetrend* di masyarakat saat itu, selain itu di daerah asalnya juga belum banyak terdapat toko *Fashion* dari *Brand* terkenal seperti ZARA, UNICLO, Stradivarius, H&M, dan lainnya. Selain itu ia juga memiliki hobi berbelanja. “*selain di daerah saya gak ada brand-brand terkenal, saya juga suka berbelanja dan ketika bisa membelikan suatu barang saya merasa senang*” ujar Bella.⁸⁴

Terdapat beberapa informasi singkat pada profil akun *Instagram* @jastipbybella terkait dengan layanan jasa titipnya. Informasi tersebut antara lain:

- a. Akun *Instagram* @jastipbybella menerima jasa titip pembelian barang *branded* seperti Stradivarius, H&M dan Miniso;
- b. Penitip diperbolehkan *request* untuk dibelikan barang apa saja sesuai keinginan.

⁸⁴ Wawancara dengan Bella Wulan Septiani selaku Pemilik dan Pengelola Akun Jasa Titip Beli *Online* @jastipbybella, Pada hari Senin, Tanggal 29 Juli 2019, Pukul 20.35

- c. Waktu belanja yang dilakukan oleh *admin* akun @jastipbybella yaitu pada hari Rabu sampai Sabtu.
- d. Keterangan ketentuan harga, yaitu harga yang disebutkan dalam gambar sudah termasuk upah/*fee* jasa titip.
- e. Terdapat nomor *WhatsApp* yang bisa dihubungi apabila *customer* hendak melakukan transaksi kepada penyedia layanan jasa titip beli tersebut.
- f. Keterangan mengenai domisili dan daerah utama yang menjadi objek tujuan belanja, yaitu Yogyakarta, Batang dan Pekalongan.

Dapat dilihat pada gambar 3.2 berikut :



Gambar 3.2 Profil Akun *Instagram* @jastipbybella

Sumber: akun *Instagram* @jastipbybella

2. Sistem Layanan Jasa Titip Beli *Online* di Akun *Instagram* @jastipbybella

Terdapat dua sistem layanan jasa titip beli (*jastip*) yang ditawarkan oleh akun @jastipbybella. Sistem tersebut antara lain:

a. Sistem Layanan Pertama

Berikut beberapa *step* dari sistem layanan pertama:

- 1) *Admin* *jastip* mengunjungi pusat perbelanjaan atau *mall* yang terdapat *store* dari *brand* yang ditawarkan. Kemudian *admin* mengambil foto barang dari toko secara langsung kemudian menawarkan kepada konsumen dengan mengunggah foto barang tersebut di akun *Instagram* @jastipbybella dengan memberikan keterangan harga barang pada *caption* foto;
- 2) Jika ada *customer* atau konsumen yang tertarik ingin membeli barang tersebut, langsung menghubungi *admin* melalui nomor *WhatsApp* yang telah tertera pada profil akun *Instagram* @jastipbybella dengan mengikuti langkah dalam pemesanan;
- 3) *Customer* membayar kepada *admin* @jastipbybella;
- 4) *Admin* membeli barang titipan di toko;
- 5) *Admin* melakukan *packing* barang;

6) Barang dikirim ke *customer* melalui jasa ekspedisi atau COD tergantung jarak lokasi antara *admin* dan *customer*.

b. Sistem Layanan Kedua

Berikut beberapa *step* dari sistem layanan kedua:

- 1) *Customer* bisa *request* untuk dibelikan barang apa saja yang diinginkan yang lokasi toko barang tersebut ada di daerah Jogjakarta, meskipun barang tersebut belum ditawarkan oleh *admin*, dengan syarat memberitahu lokasi toko dari barang yang diinginkan;
- 2) *Customer* membayar kepada *admin* akun @jastipbybella
- 3) *Admin* membelikan barang ke toko;
- 4) *Admin* melakukan *packing* barang;
- 5) Pengiriman barang kepada *customer* melalui jasa ekspedisi atau COD tergantung jarak lokasi antara *admin* dan *customer*.⁸⁵

C. Praktik Jasa Titip Beli *Online* @jastipbybella


Jasa titip beli *online* (*jastip*) merupakan salah satu opsi yang dipilih oleh masyarakat ketika tidak memiliki waktu luang namun ingin membeli barang *branded* dengan harga miring tanpa harus datang langsung ke tokonya. Terlebih dengan adanya kemudahan

⁸⁵ Wawancara dengan Bella Wulan Septiani selaku pemilik dan pengelola akun Jasa Titip Beli *Online* @jastipbybella, Pada hari Senin, Tanggal 29 Juli 2019, Pukul 21.00

teknologi dan informasi yang semakin canggih, semua aktivitas manusia bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja tanpa ada batasan jangkauan jarak dan waktu.

Jasa titip beli *online* (jastip) adalah suatu layanan jasa yang ditawarkan oleh seseorang melalui akun *Instagram* untuk membelikan suatu produk atau barang tertentu yang biasanya pemilik akun atau penyedia jasa beli tersebut sudah memberikan tawaran rekomendasi atas barang-barangnya serta menetapkan upah/*fee* atas jasa yang ditawarkan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pemilik akun *Instagram* @jastipbybella, ia menawarkan barang-barang *fashion* dari *brand* ternama seperti ZARA, UNICLO, MINISO, Stradivarius, H&M, The Executive, Pull & Bear dan Colorbox yang tokonya ada di pusat perbelanjaan tertentu di Jogjakarta.

Sistem kerja jasa titip (jastip) ini terbilang cukup mudah, yaitu dengan mengunjungi pusat perbelanjaan besar yang ada di Jogjakarta. Pusat perbelanjaan yang sering ia kunjungi adalah Hartono *Mall*, Plaza Ambarukma, dan Malioboro *Mall*. Kemudian ia mengambil foto barang yang akan ditawarkan untuk dibelikan dengan mengunggahnya di akun @jastipbybella. Admin akun *Instagram* @jastipbybella lebih sering merekomendasikan barang-barang yang sedang ada *discount* atau potongan harga. Berikut tampilan foto produk yang ditawarkan pada akun *Instagram* @jastipbybella:



Gambar 3.3 : Tampilan foto produk yang ditawarkan

Sumber: Instagram @jastipbybella

Admin akun @jastipbybella menjelaskan alur transaksi layanan jasa titip beli barang untuk memudahkan komunikasi dengan calon pembeli. *Customer* atau penitip yang tertarik ingin membeli suatu barang yang direkomendasikan oleh pemilik akun @jastipbybella tersebut maka penitip harus mengikuti beberapa prosedur penitipan pembelian barang yang telah ditetapkan oleh pemilik akun. *Customer* yang hendak menitip beli barang melalui akun @jastipbybella harus mengisi format berikut:

1. Nama :
2. Nomor HP:
3. Alamat lengkap:
4. *Capture* gambar barang yang ingin dibeli:

5. *Size* dan warna barang:

Format tersebut dikirimkan melalui nomor *WhatsApp* yang tertera di profil akun @jastipbybella. Setelah *customer* atau penitip selesai mengirim format pembelian tersebut, admin memberikan informasi keseluruhan harga barang dan biaya ongkos kirim sesuai alamat dengan alamat *customer*.

Langkah selanjutnya adalah melakukan pembayaran. *Admin* akun @jastipbybella menerapkan dua sistem pembayaran yaitu:

1. *Cash On Delivery (COD)*⁸⁶.

Sistem ini diterapkan *admin* ketika *customer* atau penitipnya adalah orang terdekat seperti teman, keluarga atau tetangganya. Jadi dalam pembelian barang titipan, *admin* menggunakan uang pribadinya terlebih dahulu untuk membelanjakan, dan *customer* membayar langsung pada saat penerimaan barang nanti.

2. *Full Cash Transfer*.

Yaitu melakukan pembayaran secara lunas dengan mengirim terlebih dahulu ke rekening pemilik akun *Instagram* @jastipbybella. Kemudian penitip melakukan konfirmasi pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer ke pemilik akun. Sistem ini diterapkan ketika *customer* berasal dari luar

⁸⁶ Metode pembayaran dimana pembeli bisa membayar secara tunai pada saat pesanan tiba di tujuan.

kota asal *admin*, sehingga tidak memungkinkan untuk bisa melakukan sistem COD.⁸⁷

Selanjutnya *admin @jastipbybella* membelikan barang titipan ke pusat perbelanjaan yang terdapat toko yang menyediakan barang tersebut. Setelah barang berhasil dibeli, *admin* akan melakukan *packing* atau pengepakan barang. Kemudian mengirimkan barang secara langsung ke tempat *customer* setiap akhir pekan untuk area Kabupaten Batang dan melakukan pengiriman melalui jasa pengiriman barang untuk *customer* wilayah luar Kabupaten Batang.

Selain melakukan wawancara dengan pihak penyedia layanan jasa titip beli *online @jastipbybella*, penulis juga melakukan wawancara kepada pihak penitip (*customer*) berikut ini:

TABEL 3.1
Daftar *Customer* Yang Pernah Membeli Barang Melalui Layanan Jasa Titip Beli *Online* Di Akun *@jastipbybella*

No.	Nama	Jenis Barang/ <i>Brand</i>	Harga (<i>include jastip</i>)	Alamat
1.	Via Kurniawati	Hoodie/H&M	Rp 170.000,-	Banyuputih
2.	Ana Noviana	Outer/ <i>Stradivarius</i>	Rp 529.000,-	Batang

⁸⁷ Wawancara dengan Bella Wulan Septiani selaku pemilik dan pengelola akun Jasa Titip Beli *Online @jastipbybella*, Pada hari Senin, Tanggal 29 Juli 2019, Pukul 21.20

3.	Novi Saputri	Topi Hitam/ Rubi	Rp 120.000,-	Banyup utih
4.	Hasnul	Sandal/Amant e	Rp 140.000,-	Subah
5.	Indra Yogi	Kaos/ Pull&Bear	Rp 180.000,-	Limpun g
6.	Ella Fitria	Kaos/ Pull&Bear	Rp 200.000,-	Gringsin g
7.	Endah	Wedges/Rubi	Rp 200.000,-	Banyup utih
8.	Dika Anjani	Tas/Gosh	Rp 560.000,-	Reban
9.	Laras	Kaos/H&M	Rp 120.000,-	Gringsin g
10.	Eva Rizki M.	Sandal/Gosh	Rp 320.000,-	Banyup utih

Via Kurniawati, *customer* jasa titip *online* @jastipbybella. Via yang berdomisili di desa Randusari Batang mengaku pernah menitip beli barang di akun @jastipbybella. Via merupakan salah satu *follower* akun @jastipbybella. Ketika itu ia melihat salah satu postingan akun @jastipbybella dan tertarik untuk membelinya. Via menuturkan, untuk menitip beli barang terlebih dulu harus mengirimkan format data diri beserta foto barang yang ingin dibeli, format data diri itu dikirim ke nomor *WhatsApp admin* akun @jastipbybella kemudian melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening pemilik akun @jastipbybella. Saat itu dia menitip beli *hoodie* (baju *sweater* yang memiliki penutup kepala) berharga Rp.

170.000,- sudah termasuk jastip. *Admin* mengantarkan barang kepada *Via* ditempat yang telah mereka sepakati bersama.⁸⁸

Ana Noviana, *customer* asal Batang juga mengaku pernah membeli barang melalui layanan jasa titip beli *online* akun @jastipbybella. Awalnya Ana iseng bertanya kepada pemilik akun yang sedang melakukan live story di *Instagram*. Ana bertanya pada kolom komentar tentang produk outer dari *Brand Stradivarius*, dan ternyata outer yang ia maksud masih *ready* di toko. Kemudian Ana mengirimkan data diri ke pemilik akun, dan melakukan pembayaran diawal melalui transfer ke rekening pemilik akun @jastipbybella. Harga outer *Stradivarius* tersebut Rp. 529.000,- *include* jastip. Barang tersebut diterima Ana yang diantarkan langsung oleh *Admin*.⁸⁹

Novi Saputri, *customer* asal Desa Sambongan Kabupaten Batang yang pernah membeli barang lewat jasa titip @jastipbybella. Ia menuturkan, pernah menitip untuk dibelikan topi warna hitam dari *brand* Rubi seharga Rp. 120.000,- yang sudah termasuk *fee* jastip. Seperti pada umumnya ketika akan menitip beli, *customer* mengirim data diri beserta gambar barang yang diinginkan, begitupun yang Novi lakukan. Novi mengaku sudah beberapa kali menitip beli barang dengan *admin* @jastipbybella. Novi biasa melakukan

⁸⁸Wawancara dengan *Via* Kurniawati selaku pengguna layanan jasa titip beli *online* @jastipbybella, Pada hari Rabu, Tanggal 31 Juli 2019, Pukul 13.00

⁸⁹Wawancara dengan Ana Noviana selaku pengguna layanan jasa titip beli *online* @jastipbybella, Pada hari Rabu Tanggal 31 Juli 2019, Pukul 16.15

pembayaran barang dengan sistem COD bersamaan ketika barang diantarkan oleh *admin @jastipbybella* karena jarak rumah.⁹⁰

Hasnul, *customer* asal Subah Batang yang pernah membeli sandal dari *brand Amante* dengan harga Rp. 140.000,- termasuk *fee jastip*. Ketika itu Hasnul melihat unggahan foto sandal tersebut di akun *@jastipbybella*. Ia tertarik dan langsung menghubungi *admin* melalui nomor *Whatsapp* yang tertera pada profil akun dengan mengirimkan data diri dan foto gambar barang yang diinginkan. Hasnul melakukan pembayaran dengan sistem COD, karena posisi rumah Hasnul masih bisa dijangkau oleh *admin*.⁹¹

Indra Yogi, *customer* asal Limpung Batang yang pernah membeli barang lewat jasa titip *@jatipbybella*. Ia menuturkan, pernah menitip untuk dibelikan kaos warna hitam dari *brand Pull&Bear* dengan harga Rp. 180.000,- yang sudah termasuk *jastip*. Seperti pada umumnya ketika akan menitip beli, *customer* mengirim data diri beserta gambar barang yang diinginkan, begitupun yang Yogi lakukan. Yogi melakukan pembayaran barang dengan sistem COD ketika barang diantarkan oleh *admin @jastipbybella*.⁹²

⁹⁰Wawancara dengan Novi Saputri selaku pengguna layanan jasa titip beli *online @jastipbybella*, Pada hari Rabu Tanggal 2 Agustus 2019, Pukul 09.20

⁹¹Wawancara dengan Hasnul selaku pengguna layanan jasa titip beli *online @jastipbybella*, Pada hari Rabu, Tanggal 2 Agustus 2019, Pukul 13.00

⁹²Wawancara dengan Indra Yogi selaku pengguna layanan jasa titip beli *online @jastipbybella*, Pada hari Jum'at, Tanggal 02 Agustus 2019, Pukul 14.00

Ella Fitria berdomisili di Gringsing Batang. Ella menuturkan bahwa ia pernah beberapa kali membeli barang melalui akun jasa titip @jastipbybella. Terakhir dia membeli satu kaos dari *brand* Pull&Bear dengan harga Rp. 180.000,- termasuk *fee* jastip. Kegemarannya memakai barang *branded* menjadikannya gelap mata setiap ada *discount* dari *brand* tertentu.⁹³

Endah berdomisili di Sembung Banyuputih Batang. Ia pernah membeli wedges dari *brand* Rubi. Saat itu *admin* akun @jastipbybella sedang menawarkan barang-barang dari Rubi. Endah tertarik dengan wedges yang berharga Rp. 200.000,- yang mana harga tersebut merupakan harga yang ditetapkan oleh *admin* beserta *fee* jastip yang tergabung dalam harga tersebut. Endah dan *admin* menyetujui pembayaran dilakukan dengan sistem COD.⁹⁴

Dika Anjani berdomisili di Reban Batang. Penggemar barang *branded* yang pernah menggunakan jasa titip beli di akun *Instagram* menuturkan bahwa dia sudah banyak mengikuti akun-akun jasa titip di *Instagram*, dan salah satunya yaitu akun @jastipbybella. Ia merasa lebih percaya dengan kualitas dan keaslian barang yang ditawarkan melalui akun jasa titip daripada membeli barang pada akun *online shop* biasa yang sering mengecewakan

⁹³Wawancara dengan Ella Fitria selaku pengguna layanan jasa titip beli *online* @jastipbybella, Pada hari Minggu, Tanggal 04 Agustus 2019, Pukul 10.00

⁹⁴Wawancara dengan Endah selaku pengguna layanan jasa titip beli *online* @jastipbybella, Pada hari Minggu, Tanggal 04 Agustus 2019, Pukul 13.15

karena kurang sesuainya barang pada gambar dengan barang yang diterima. Terakhir ia membeli tas dari *brand* Gosh yang berharga Rp. 560.000,- dan harga tersebut sudah termasuk *fee* jastip. Ia melakukan pembayaran diawal dengan mentransfer ke rekening *admin*.⁹⁵

Laras berdomisili di Madugowongjati Gringsing Batang. Laras mengaku senang berbelanja barang apapun apalagi ketika barang tersebut ada *discount*. Laras merupakan tetangga sekaligus teman dari *admin* akun @jastipbybella. Informasi mengenai barang-barang yang sedang *discount* selalu ia dapatkan dari *admin* akun @jastipbybella. Terakhir laras pernah menitip untuk dibelikan kaos dari *brand* H&M yang kebetulan lagi ada *discount*, harga yang ditetapkan dari *admin* sebesar Rp. 120.000,- termasuk *fee* jastip. Laras melakukan pembayaran bersamaan ketika penerimaan barang diantarkan oleh *admin*.⁹⁶

Eva Rizki M berdomisili di desa Timbang Banyuputih. Eva menuturkan pernah membeli barang melalui akun jasa titip @jastipbybella yang ia ketahui dari temannya. Saat itu Eva sedang melihat unggahan foto dari akun jastipbybella dan ia tertarik dengan sandal dari *brand* Gosh yang dihargai oleh *admin* sebesar Rp. 320.000,- termasuk *fee* jastip. Laras mengirimkan data diri dan

⁹⁵Wawancara dengan Dika Anjani selaku pengguna layanan jasa titip beli *online* @jastipbybella, Pada hari Sabtu , Tanggal 10 Agustus 2019, Pukul 10.15

⁹⁶Wawancara dengan Laras selaku pengguna layanan jasa titip beli *online* @jastipbybella, Pada hari Sabtu, Tanggal 10 Agustus 2019, Pukul 16.00

gambar barang yang akan dibeli. Kurang seminggu sendal yang ia beli sudah sampai ditangan yang secara langsung diantarkan oleh *admin*. Laras pun melakukan pembayaran secara langsung setelah menerima barang.⁹⁷

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pemilik akun @jastipbybella dan beberapa *customer*, praktik jasa titip beli *online* (jastip) ini melalui beberapa alur sebagai berikut:

- a. *Customer* mengirimkan data diri beserta spesifikasi barang yang akan dibeli
- b. *Customer* melakukan pembayaran melalui tranfer ke rekening *admin* (untuk *customer* wilayah luar Batang)
- c. *Admin* membelikan barang titipan *customer* di *Store*/toko.
- d. *Admin* mengantarkan barang kepada *customer* dengan COD atau melalui jasa ekspedisi
- e. *Customer* membayar (untuk *customer* area Batang).

Penyedia layanan jasa titip beli *online* (jastip) mempunyai aturan masing-masing dalam menentukan upah/*fee* atas layanan jasanya tersebut. Terkadang ada penyedia layanan jasa titip beli *online* secara langsung sudah menjelaskan berapa besaran upah/*fee* atas layanan jasanya yang dihitung terpisah dengan harga barang. Namun ada juga penyedia jasa titip yang tidak menjelaskan berapa besaran upah/*fee* atas layanan jasanya melainkan secara langsung

⁹⁷Wawancara dengan Eva Rizki M selaku pengguna layanan jasa titip beli *online* @jastipbybella, Pada hari Minggu, Tanggal 11 Agustus 2019, Pukul 13.20

memasukkan besaran upah/*fee* layanan jasa titipnya ke dalam harga barang (*include jastip*).

Pemilik akun *Instagram* @jastipbybella menentukan upah/*fee* atas layanan jasanya dengan memasukkan besaran upah/*fee* layanan jasa titip ke dalam harga barang (*include jastip*). “*yo koyo ning caption postingan foto Instagram ku mbak, tiap foto barang tak kasih penjelasan harga udah termasuk upah layanan jasa titipe*”. Tutur Bella pemilik akun @jastipbybella.⁹⁸ Seperti dalam gambar 3.4 berikut ini:



Gambar 3.4 Unggahan foto barang yang menjelaskan harga sudah termasuk upah/*fee* jastip

Sumber: *Instagram @jastipbybella*

⁹⁸ Wawancara dengan Bella Wulan Septiani selaku pemilik dan pengelola akun Jasa Titip Beli *Online* @jastipbybella, Pada hari Senin, Tanggal 29 Juli 2019, Pukul 21.25

Alasan pemilik akun @jastipbybella menggunakan sistem *include* jastip tersebut adalah agar terkesan lebih praktis dan lebih menarik tanpa adanya pemikiran dari calon *customer* yang beranggapan barang mahal namun masih ada biaya jasa titipnya tersebut. “*ya saya mikire biar lebih praktis dan nggak terkesan mahal dengan adanya biaya jasa titip sing terpisah sama harga barange mbak, tapi misal ada sing tanya berapa besar upah jasa titipe ya tak jelasin*”, Tuter Bella.⁹⁹ Bella berpikir jika harga yang ditetapkan belum termasuk biaya layanan jasa titip, maka calon penitip akan mengeluh dengan adanya biaya jasa titip ditambah lagi jika konsumen berasal dari luar kota maka masih ada tambahan biaya ongkos kirim.

Penulis juga menanyakan kepada *customer* akun *Instagram* @jastipbybella terkait dengan upah/*fee* jasa titip yang ditetapkan oleh *admin* akun *Instagram* @jastipbybella tersebut. Berikut adalah tanggapan dari beberapa *customer* :

Via menuturkan bahwa saat ia membeli barang melalui akun @jastipbybella harga yang disebutkan oleh *admin* sudah termasuk upah/*fee* atas layanan jasa titipnya. “*aku nggak tau upah jasa titipe berapa, kan upah jasa titipe udah masuk di hargane itu kata admin mbak, jadi saya bayare sejumlah harga sing disebutke itu mbak, yaitu Rp. 170.000*”. Walaupun Via tidak mengetahui rincian harga

⁹⁹ Wawancara dengan Bella Wulan Septiani selaku pemilik dan pengelola akun Jasa Titip Beli *Online* @jastipbybella, Pada hari Senin, Tanggal 29 Juli 2019, Pukul 21.25

dan upah jasa titipnya, ia tidak merasa terganggu dengan sistem yang diterapkan oleh *admin @jastipbybella* tersebut. Asalkan bisa mendapatkan barang yang sesuai dengan apa yang diharapkan itu sudah membuatnya bahagia. *“nggak masalah si menurutku mbak, mau dijelasin berapa upahnya atau tidak yang penting harga masih cocok aja”* imbuah Via.¹⁰⁰

Ana Noviana pun menuturkan hal yang sama seperti Via. Harga yang ia bayarkan sudah termasuk upah/*fee* layanan jasa titipnya. *“aku udah tau si mbak barang sing ditawarke akun @jastipbybella hargane udah termasuk upah jasa titip mbak, yo nggak dijelaske berapa jumlah upah jasa titipe mbak,”* Tutur Ana. Ana juga tidak keberatan kalau *admin* memberikan harga yang sekaligus sudah ada *fee* jastip di dalamnya *“meski keliatane kurang jelas berapa harga asli barang dan berapa upah jasane, asalkan harga sing disebutke masih wajar ya saya oke-oke aja mbak nggak masalah”*.¹⁰¹

Novi Saputri menuturkan bahwa *“saya nggak tau mbak soal upah jasa titip berapa”*. Novi juga memberi tanggapan mengenai sistem *include* jastip, ia menuturkan *“nggak papa si mbak kalo sistemnya upah digabung dengan harga sekalian, lagian saya gak*

¹⁰⁰ Wawancara dengan Via Kurniawati selaku pengguna layanan jasa titip beli *online @jastipbybella*, Pada hari Rabu, Tanggal 31 Juli 2019, Pukul 13.20

¹⁰¹ Wawancara dengan Ana Noviana selaku pengguna layanan jasa titip beli *online @jastipbybella*, Pada hari Rabu Tanggal 31 Juli 2019, Pukul 16.30

tau soal itu, yang penting jelas berapa harga yang harus dibayar dan gak ada tambahan ongkir juga". Hal ini menunjukkan bahwa Novi tidak mempermasalahkan ketentuan dari *admin* akun *Instagram* @jastipbybella.¹⁰²

Hasnul menuturkan bahwa ia juga tidak mengetahui berapa tarif upah/fee dari jasa titip yang ditetapkan oleh *admin* akun *Instagram* @jastipbybella. *"saya beli barang disitu cuma dijelaskan harganya mbak, jadi nggak tau soal tarif upahe berapa"*. Hasnul juga menuturkan bahwa ia tidak mempermasalahkan hal itu, *"tanggapan saya yaa.. nggak papa si mbak, soalnya di akun ini bisa sistem COD juga mbak, mayanlah udah mau ngaterin barangnya tanpa lewat jasa pengiriman, jadi nggak nambah ongkir juga"*.¹⁰³

Hal yang sama juga dituturkan oleh Indra Yogi. Dia menuturkan bahwa tidak mengetahui berapa tarif upah/fee yang ditetapkan oleh *admin* akun *Instagram* @jastipbybella, *"upah jastipnya berapa saya nggak tau mbak, soalnya di keterangan harga udah tertulis include jastip gitu mbak,"*. Indra juga tidak merasa kurang informasi pada layanan jasa titip di akun *Instagram* @jastipbybella ini. *"nggak masalah si buat aku mbak, kan itu udah*

¹⁰² Wawancara dengan Novi Saputri selaku pengguna layanan jasa titip beli *online* @jastipbybella, Pada hari Rabu Tanggal 2 Agustus 2019, Pukul 09.20

¹⁰³ Wawancara dengan Hasnul selaku pengguna layanan jasa titip beli *online* @jastipbybella, Pada hari Rabu, Tanggal 2 Agustus 2019, Pukul 13.00.

ketentuan dari pemilik akun jastipnya, yang penting kita pas aja sama harga dan kualitas barangnya”.¹⁰⁴

Ella Fitria, menuturkan “*Tarif upahnya saya nggak faham berapa mbak, pokoknya kalo harga barang yang aku beli itu segitu sesuai yang dijelaskan sama admin di postingannya*”. Ella juga tidak menanggapi lebih jauh soal sistem *include fee* jastip tersebut, “*Mungkin ya seharusnya lebih baik dirinci dan diinfokan ke pembeli berapa harga dari toko asli, tapi ya kalo tanggapan saya soal include fee itu saya nggak terlalu memikirkan lebih jauh soal itu si mbak,*” tutur Ella. Hal ini menunjukkan bahwa Ella juga tidak mempermasalahakan dengan sistem *include fee* yang ditetapkan oleh admin akun Instagram @jastipbybella.¹⁰⁵

Endah menuturkan bahwa saat ia membeli wedges melalui akun @jastipbybella, harga wedges yang disebutkan oleh admin sudah termasuk upah/fee jasa titipnya. “*Oo.. kalo hargane itu udah termasuk jastipe mbak, jadi saya nggak tau berapa tarif upah aslinya*”, tutur Endah. Menurut Endah hal tersebut kurang memberikan kepuasan informasi yang diperoleh customer. “*menurutku sih itu kurang jelas mbak, pembeli kan jadi nggak tau berapa harga asli dari toko dan berapa besar upahe, lebih baiknya*

¹⁰⁴Wawancara dengan Indra Yogi selaku pengguna layanan jasa titip beli online @jastipbybella, Pada hari Jum’at, Tanggal 02 Agustus 2019, Pukul 14.00

¹⁰⁵Wawancara dengan Ella Fitria selaku pengguna layanan jasa titip beli online @jastipbybella, Pada hari Minggu, Tanggal 04 Agustus 2019, Pukul 10.00

sih kalo harga sama upah jasa titipe itu dijelaske diawal secara rinci biar semuanya transparan mbak,” imbu Endah.¹⁰⁶

Dika Anjani menuturkan bahwa ia kurang menyadari bahkan tidak mengetahui terkait upah jasa titip pada saat ia membeli barang melalui akun *Instagram* @jastipbybella tersebut. *“aku kurang tau sih mbak soal upah jasa titipe kui pastine berapa, sing pasti aku bayar harga tas dari Brand Gosh itu Rp. 560.000,- yoo mungkin itu udah termasuk upahe ditotal sekalian mbak,”* tutur Dika. Menurut Dika sistem *include jastip* seperti yang diterapkan pada akun *Instagram* @jastipbybella itu tidak menjadikan suatu masalah baginya. *“nggak masalah sih menurutku mbak.”*¹⁰⁷

Laras juga menuturkan hal yang sama, *“saya nggak tau mbak upah jasa titipnya berapa”*. Ia juga menanggapi ketentuan harga *include fee jastip*, *“kalo menurutku sih sebaiknya dirinci berapa harga dan upah jasa titipnya mbak, kan dijelaskan kalo admin itu ambil fee tapi digabung langsung sama harga, jadinya kita pembeli kan nggak tau berapa harga pokok dari toko.”*, tutur Laras.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Wawancara dengan Endah selaku pengguna layanan jasa titip beli *online* @jastipbybella, Pada hari Minggu, Tanggal 04 Agustus 2019, Pukul 13.25

¹⁰⁷ Wawancara dengan Dika Anjani selaku pengguna layanan jasa titip beli *online* @jastipbybella, Pada hari Sabtu, Tanggal 10 Agustus 2019, Pukul 10.25

¹⁰⁸ Wawancara dengan Laras selaku pengguna layanan jasa titip beli *online* @jastipbybella, Pada hari Sabtu, Tanggal 10 Agustus 2019, Pukul 16.00

Eva Rizki M menuturkan bahwa ia membeli barang melalui akun *Instagram* @jastipbybella berupa sandal dari brand Gosh seharga Rp.320.000,- yang harga tersebut sudah termasuk upah/fee jasa titipnya. “*upah jastipe udah masuk sekalian di harga barange kui mbak.*” Tutur Eva. Eva pun tidak mempermasalahkan dengan penggabungan harga dengan upah/fee jasa titipnya. “*ya nggak masalah si munurutku mbak, udah biasa kan sama kaya olshop biasa gitu,*” lanjut Eva.¹⁰⁹

Secara umum sistem pemasangan harga dengan *include jastip* (menggabungkan besaran upah/fee jasa titip) tersebut tidak dianggap suatu masalah, minat masyarakat untuk menggunakan layanan jasa titip beli *online* ini tetap tinggi. Karena yang terpenting bagi masyarakat adalah bisa memperoleh barang yang diinginkan dengan mudah tanpa harus mendatangi toko secara langsung. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya titipan yang diterima *admin* akun @jastipbybella ketika melakukan *open jastip* setiap minggunya. Dapat dilihat pada gambar 3.5 berikut ini:

¹⁰⁹ Wawancara dengan Eva Rizki M selaku pengguna layanan jasa titip beli *online* @jastipbybella, Pada hari Minggu, Tanggal 11 Agustus 2019, Pukul 13.30



Gambar 3.5: Foto Hasil Pembelian Barang Titipan.

Sumber : akun Instagram @jastipbybella

Gambar diatas merupakan salah satu dokumentasi foto dari barang titipan *customer* yang diunggah oleh *admin* pada *insta story* akun *Instagram @jastipbybella*. Dapat kita lihat dalam gambar terdapat beberapa produk dari *brand* H&M, Stradivarius, Pull&Bear, Rubi dan lain sebagainya yang berhasil dibeli oleh *admin*.

BAB IV
ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP
PRAKTIK JASA TITIP BELI *ONLINE* (JASTIP) DI AKUN
***INSTAGRAM* @jastipbybella**

A. Analisis Terhadap Akad Pada Praktik Jasa Titip Beli *Online* (jastip) Di Akun *Instagram* @jastipbybella

Perkembangan teknologi dibidang bisnis mempengaruhi corak perdagangan masyarakat. Masyarakat saat ini lebih tertarik melakukan transaksi jual beli secara *online*. *Instagram* merupakan salah satu media sosial yang saat ini banyak digunakan sebagai media bisnis. Berbagai bisnis *online* mulai bermunculan. Seperti yang banyak dijumpai di *Instagram* yaitu bisnis layanan jasa titip beli *online* yang biasa disebut dengan jastip.

Setelah penulis membahas mengenai perkembangan bisnis layanan jasa titip beli *online* secara umum, profil akun *Instagram* @jastipbybella mulai dari pembahasan mengenai layanan jasa titip yang ditawarkan sampai pada alur dari praktik jasa titip beli *online* melalui akun @jastipbybella yang penulis ambil langsung dari lapangan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Pada bab ini penulis akan menganalisis lebih lanjut mengenai akad apa yang diterapkan pada praktik layanan jasa titip beli *online* pada akun *Instagram* @jastipbybella dan bagaimana pelaksanaan akadnya.

Sistem layanan jasa titip yang ditawarkan oleh *admin* akun @jastipbybella diantaranya yaitu: Pertama, *admin* menawarkan

barang-barang yang direkomendasikannya dengan mengunggah foto-foto dari barang tersebut pada akun *Instagram* @jastipbybella, kemudian jika ada *customer* yang tertarik dengan barang tersebut maka *admin* akan membelikan. Kedua, *admin* menyediakan layanan jasa membelikan barang apa saja yang diinginkan oleh calon *customer* diluar barang yang telah direkomendasikan oleh *admin* di akun *Instagram* @jastipbybella.

Praktik jasa titip yang dilakukan oleh *admin* akun *Instagram* @jastipbybella melalui alur sebagai berikut: *Pertama*, *admin* mengunjungi pusat perbelanjaan dan mengambil foto-foto dari barang-barang yang akan direkomendasikan kepada *customer*. *Kedua*, *admin* melakukan penawaran kepada *customer* di akun media sosialnya jika ia sedang *open* jastip atau membuka layanan jasa titip beli barang. Sesekali *admin* juga mengunggah foto-foto barang yang direkomendasikan pada akun *Instagram* @jastipbybella dengan memberikan keterangan harga yang telah digabungkan dengan biaya upah/*fee* jasa titip. *Ketiga*, jika ada *customer* yang berminat membeli suatu barang, maka *customer* menghubungi *admin* dengan mengirim data diri, foto barang yang diinginkan beserta penjelasan mengenai sifat-sifat dari barang tersebut terkait jenis, ukuran, warna maupun yang lainnya. *Keempat*, *admin* akan membelikan barang titipan konsumen ke *store* yang menyediakan barang tersebut. *Kelima*, *admin* melakukan *packing* barang dan pengiriman melalui ekspedisi JNT atau dengan sistem antar langsung ketempat *customer*. *Keenam*,

customer melakukan pembayaran, hal ini dilakukan jika *customer* berasal dari daerah Batang, jika *customer* berasal dari daerah luar Batang maka pembayaran dilakukan diawal dengan cara transfer melalui rekening.

Akad dalam suatu transaksi muamalah merupakan suatu hal yang sangat penting. Setiap transaksi yang dilakukan seorang muslim harus berdasarkan akad yang jelas. Akad merupakan segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik yang timbul karena satu kehendak, seperti wakaf, sumpah maupun yang memerlukan kepada dua kehendak untuk mewujudkannya, seperti jual beli, sewa-menyewa, pemberian kuasa, dan gadai.¹¹⁰

Transaksi dari jasa titip beli *online* (jastip) adalah seorang user/konsumen mewakilkan kepada penyedia jasa titip untuk membelikan suatu barang dengan memberikan upah/*fee* atas jasanya tersebut. Dilihat dari sisi substansi pada hakekatnya transaksi jasa titip beli *online* tersebut merupakan akad perwakilan dengan upah atau dalam hukum Islam lebih dekat disebut sebagai akad *wakālah bil ujrah*. *Wakālah* yaitu suatu akad yang berisi kesepakatan dimana pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua untuk mewakili pihak pertama dalam perbelanjaan harta pihak pertama.¹¹¹

¹¹⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 111.

¹¹¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, Penerjemah: Abu Zaenab AB, (Jakarta: Lentera, 2009), hlm. 659.

Wakālah terdiri dari beberapa macam diantaranya yaitu *Wakālah Muqayyadah* dan *Wakālah Mutlaqah*. *Wakālah Muqayyadah* yaitu pendelegasian terhadap pekerjaan tertentu, dalam hal ini seorang *wakīl* terikat dengan apa yang ditentukan oleh *muwakkil* sehingga tidak boleh melakukan pekerjaan diluar *wakālah* yang telah ditentukan seperti “aku wakulkan padamu menjual tanahku dengan harga tunai sejumlah ini”. *Wakālah Mutlaqah* yaitu: pendelegasian secara mutlak dimana wakil tidak terikat dengan ketentuan apapun.¹¹²

Tindakan yang dilakukan oleh *admin* akun *Instagram @jastipbybella* yang mewakili *customer* untuk membelikan suatu barang tertentu dan memperoleh upah atas perwakilannya merupakan implementasi dari akad *wakālah bil ujrāh*. Praktik jasa titip beli di akun *@jastipbybella* ini termasuk dalam akad *wakālah muqayyadah*, hal ini dibuktikan dengan penerimaan suatu perwakilan oleh *admin @jastipbybella* dari *customer* untuk membelikan suatu barang dimana *muwakkil* menyebutkan spesifikasi atau sifat-sifat dari barang yang diinginkan oleh *customer*. Sehingga *admin* akun *@jastipbybella* dalam melaksanakan tugasnya terikat dengan ketentuan yang diberikan oleh *customer*.

Calon *customer* yang hendak menitip beli suatu barang kepada penyedia layanan jasa titip beli *online* bertindak sebagai

¹¹² Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 20115), hlm. 236

pemberi kuasa (*muwakkil*) dengan memberikan kuasa untuk membelikan barang yang diinginkannya kepada penjual barang tersebut dan penyedia layanan jasa titip beli *online* bertindak sebagai penerima kuasa (*wakīl*) dari pemberi kuasa untuk membelikan barang, dan atas jasanya tersebut *wakīl* mendapatkan upah/*fee*.

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Akad Pada Praktik Jasa Titip Beli *Online* Di Akun *Instagram* @jastipbybella

Berbicara tentang akad pada dasarnya tidak beda dengan transaksi serah terima pada umumnya. Semua perikatan (transaksi) yang dilakukan dua pihak atau lebih tidak boleh menyimpang dari aturan syariah Islam. Artinya dalam suatu akad harus terpenuhi syarat dan rukunnya. Konsekuensi dari tidak terpenuhinya rukun suatu akad menyebabkan batal (tidak sah) nya suatu akad atau transaksi. Begitupun tidak terpenuhinya syarat akad baik satu ataupun lebih menyebabkan *fāsīd* (rusak) suatu akad.

Asal dari segala bentuk akad adalah *mubah*, sehingga tidak ada yang diharamkan kecuali yang diindikasikan keharamannya oleh syariah Islam dengan dalil yang tegas ataupun kias. Seperti pada kaidah fiqih di bidang muamalah berikut ini:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدلّ دليل على تحريمها

Artinya: “*hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”¹¹³

Maksud kaidah tersebut adalah bahwa setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, kerjasama, perwakilan, dan lain-lain. kecuali yang tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemadharatan, tipuan, judi, dan riba.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dari praktik jasa titip beli *online* yang dilakukan oleh akun *Instagram* @jastipbybella, penulis menganalisis tentang pelaksanaan akad *wakālah bil ujrāh* dalam praktik ini. Akad dianggap sah ketika telah terpenuhi syarat dan rukun dari akad tersebut. Sehingga untuk menganalisis secara hukum Islam tentang praktik jasa titip beli *online* pada akun *Instagram* @jastipbybella perlu melihat dari segi syarat dan rukun dari akad *wakālah bil ujrāh* sudah terpenuhi atau tidak.

Ditinjau dari kelengkapan rukun dan syarat akad *wakālah bil ujrāh*,¹¹⁴ adalah sebagai berikut:

¹¹³ A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 130.

¹¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 5, hlm. 591

1. *Al-aqidain* yaitu para pihak yang berakad. *Muwakkil* (orang yang mewakilkan) adalah *customer* dan *wakīl* (orang yang mewakili) adalah *admin* akun *Instagram @jastipbybella* sebagai penyedia layanan jasa titip beli *online*.
2. *Maḥallul ‘Aqd* yaitu objek akad yang dikenakan akibat hukum yang ditimbulkan. Objek akad *wakālah bil ujrāh* pada praktik jasa titip beli yang dilakukan oleh akun *@jastipbybella* adalah *fashion* dari *brand* *Stradivarius*, *Miniso*, *Uniqlo* dan lainnya, seperti tas, baju, sandal, sepatu.
3. *Ṣighat al-Aqd* yaitu perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa *ijāb* dan *qabūl*. Bentuk *ijāb* pada praktik ini adalah kegiatan *customer* yang menentukan pilihan barang yang akan dibeli, mengirimkan data diri beserta alamat pengiriman kepada *admin* akun *@jastipbybella*. Sedangkan bentuk *qabūl* pada praktik ini adalah penerimaan *admin* untuk membelikan barang dengan mengkonfirmasi kepada *customer*.

Rukun *wakālah bil ujrāh* diatas ditinjau berdasarkan berdasarkan rukun yang dikemukakan oleh Wahbah Az-Zuhaili. Kemudian syarat rukun yang berkaitan dengan *āqid* yaitu *muwakkil* harus seorang yang memiliki *ahliyyah*, mukallaf. *Wakil* harus berakal memiliki kecakapan hukum serta dapat mengerjakan tugas apa yang diwakilkan kepadanya. Praktik jasa titip ini dilakukan oleh seorang yang berakal yaitu *admin* akun *@jastipbybella* yang telah cakap hukum dan bisa mengerjakan apa yang diwakilkan oleh wakil.

Kemudian *muwakil* dalam hal ini *customer* adalah orang yang memiliki *ahliyyah*.

Syarat rukun yang menjadi objek akad haruslah sesuatu yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam, bernilai, memiliki manfaat, serta harus jelas dan diketahui oleh *wakīl*. Berdasarkan hasil wawancara dengan *admin* akun @jastipbybella, barang yang menjadi objek perwakilan adalah barang yang tidak bertentangan dengan syariah Islam, bernilai, memiliki manfaat serta jelas dan diketahui oleh *admin* akun @jastipbybella sebagai *wakīl*.

Ṣighat al-Aqd atau ijab qabul pada praktik ini dilakukan oleh *customer* sebagai *muwakkil* yang dilakukan dengan sistem *online* dengan menghubungi *admin* akun @jastipbybella sebagai *wakīl* via *Whatsapp*. Akad *wakālah bil ujrah* ini dibutuhkan karena untuk melakukan pembelian suatu barang terhambat dengan lokasi toko yang cukup jauh dengan lokasi *customer*. Sehingga layanan jasa titip beli *online* yang disediakan oleh akun @jastipbybella membantu memenuhi kebutuhan *customer*.

Berdasarkan telaah dari literatur kitab-kitab fiqih, termasuk fatwa-fatwa DSN MUI, praktik jasa titip beli (*jastip*) ini diperkenankan karena bagian dari jual beli jasa. Seperti halnya dokter, advokat, *driver*, mereka menjual jasa dan mendapatkan imbalan sejumlah uang tertentu sebagai *fee* atau *ujrah*. Karena jasa titip beli (*jastip*) ini termasuk dalam akad *wakālah bil ujrah*, maka seluruh ketentuan akad *wakālah bil ujrah* itu berlaku dalam jasa titip

beli (jastip) ini. Diantaranya adalah bahwa *fee* yang menjadi hak orang yang membelikan tersebut harus ditegaskan di awal berapa jumlahnya. Sesuai dengan hadits Rasulullah Saw:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسِّمْ لَهُ أَجْرَ تَهُ .

Artinya: “*Dari Abi Sa’id bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Saw bersabda: Barangsiapa yang mempekerjakan seorang pekerja, maka tentukanlah upahnya.*” (HR. Baihaqi, Abu Dawud, dan an-Nasa’i).¹¹⁵

Hadits tersebut menegaskan kepada setiap muslim yang bermuamalah dengan mempekerjakan atau membeli jasa seseorang, maka upah yang menjadi hak dari pekerja itu harus ditegaskan, disampaikan dan disepakati bersama. Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak.

Praktik jasa titip beli *online* (jastip) yang dilakukan oleh akun *Instagram* @jastipbybella menunjukkan satu hal yang kurang sesuai dengan hadits diatas. *Admin* akun *Instagram* @jastipbybella menetapkan harga barang barang yang digabungkan dengan tarif upah/*fee* jasa titipnya (*include* jastip) secara sepihak tanpa menjelaskan dan meminta persetujuan dengan pihak *customer*.

¹¹⁵Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Lengkap Bulughul Maram*, Penerjemah: Abdul Rosyad Shiddiq, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007), hlm . 413.

Selain itu *admin* juga tidak memperlihatkan berapa harga pokok barang dari tokonya. Setiap produk yang diinginkan *customer* untuk dibeli oleh *admin* jasa titip @jastipbybella diberikan penjelasan bahwa harga sudah termasuk upah/*fee* jasa titip. Walaupun secara umum tidak dianggap suatu masalah menurut *customer*, namun terkadang juga membuat *customer* bertanya berapa harga asli dari toko dan berapa jumlah *fee* atau upah dari jasanya.

Akad yang sah (*ṣāḥih*) adalah akad yang memenuhi unsur-unsur pokok (yaitu shighat, dua pengakad, objek akad, dan tujuan akad) dan syarat-syaratnya secara syariat. Sedangkan akad yang tidak sah (*gairu ṣāḥih*) adalah akad yang salah satu unsur pokoknya tidak terpenuhi. Akad *gairu ṣāḥih* menurut mayoritas fuqaha selain Hanafiyyah mencakup akad yang batal dan fasid.¹¹⁶

Mayoritas fuqaha memberikan perbedaan pendapat dengan kalangan Hanafiyyah dari sebuah permasalahan dalam memahami efek larangan yang datang dari syariat tersebut. Mayoritas fuqaha mengatakan, sesungguhnya larangan dari as-syari' terhadap suatu akad mengandung bahwa akad tersebut tidak ada nilainya sama sekali dan orang yang melakukannya berdosa. Berdasarkan sabda Rasulullah Saw berikut ini:

عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ ثَلَاثَةُ مَسَاكِينَ فَأَوْصَى بِثُلُثِ كُلِّ مَسْكِينٍ مِنْهَا قَالَ : يُجْمَعُ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي مَسْكِينٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ قَالَ : أَخْبَرْتَنِي عَا نِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

¹¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid 4, hlm. 540.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ وَمَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ" (رواه ابو داود)

Artinya: "dari Sa'd bin Ibrahim, katanya: Aku bertanya kepada Qasim bin Muhammad tentang seorang laki-laki yang memiliki tiga rumah, kemudian ia mewariskan sepertiga dari setiap rumah. Ia menjawab, "semua bagian itu dikumpulkan dalam satu rumah". Kemudian ia berkata, "Aisyah RA mengabariku bahwa Rasulullah bersabda, "Barangsiapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak berdasarkan ajaran kami maka amalan itu tertolak". (HR. Abu Daud).¹¹⁷

Hadits diatas memberikan pengertian, apabila dilakukan sebuah akad yang dilarang maka akad itu batal atau *fásid* (rusak) dan tidak memiliki efek apa-apa, karena larangan dari syariat tersebut membuatnya tidak legal secara syariat atau tidak ada sama sekali. Sedangkan kalangan Hanafiyyah mengatakan, larangan dari as-syari' terhadap sebuah akad bermakna berdosanya orang yang melakukannya dan bukan pembatalan terhadap akad itu. Akad ghairu shahih menurut Hanafiyyah ada dua macam yaitu *batil* dan *fásid*.¹¹⁸

Akad *fásid* merupakan akad yang disyaratkan pada asalnya tetapi tidak pada sifatnya, artinya akad ini muncul dari seseorang yang memiliki *ahliyyah*, objeknya berpotensi untuk menerima

¹¹⁷ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Penerjemah: Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), Jilid.12, hlm. 38.

¹¹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4, Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 541.

hukum akad secara syariat, *siġhat*-nya benar tetapi terdapat satu sifat yang terlarang secara syari'at seperti jual beli yang mengandung *jahālah* yang berat, seperti menjual rumah diantara beberapa rumah tanpa menjelaskan rumah yang mana.¹¹⁹

Praktik jasa titip beli *online* pada akun *Instagram* @jastipbybella yang telah menetapkan harga sudah termasuk upah/*fee* jasa titip, menjadikan adanya informasi yang kurang lengkap yang diterima oleh *customer* (*muwakkil*) terkait harga pokok barang yang menjadi objek akad. Pada dasarnya seluruh informasi terkait akad adalah hak dari kedua belah pihak yang bertransaksi yaitu penyedia jasa titip (*wakīl*) dan *customer* (*muwakkil*). Jika dikemudian hari *customer* mengetahui suatu informasi yang tidak sesuai dengan apa yang *customer* dapatkan dari *admin* akun *Instagram* @jastipbybella, maka hilanglah rasa *ridha* yang pernah diberikan ketika melakukan transaksi jasa titip ini.

Sedangkan keridhaan kedua belah pihak dalam suatu transaksi merupakan salah satu prinsip dalam bermuamalah. Oleh karena itu, transaksi dianggap sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa, atau juga merasa tertipu sehingga hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal. Contohnya seperti pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya cacat.

¹¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4, hlm. 543.

Kerelaan dari *customer* atau penitip beli barang dalam praktik jasa titip beli *online* pada akun *Instagram* @jastipbybella ini sesungguhnya bukan kerelaan atas dasar kejelasan dan kesesuaian akad yang diterapkan, melainkan hanya kerelaan atas dasar pemenuhan kebutuhan akan suatu barang serta merasa terbantu dengan adanya layanan jasa titip beli *online* ini.

Via Kurniawati, salah satu *customer* yang menggunakan jasa titip *online* @jastipbybella menuturkan alasan ia menggunakan layanan jasa titip beli barang di akun *Instagram* @jastipbybella seperti berikut, “yaa seneng aja bisa dapet barang yang dipengen tanpa harus datang langsung ke tempat tokonya berada mba, jadi merasa dipermudah juga dengan adanya bantuan dari jasa titip ini mba,” ujar Via.¹²⁰ Tampak bahwa terjadinya akad hanya berdasarkan faktor pemenuhan kebutuhan, tanpa memperhatikan kesesuaian pelaksanaan akad dari transaksi tersebut menurut syariah.

Gambaran singkat dari realita praktik jasa titip yang disediakan oleh akun *Instagram* @jastipbybella adalah seorang *customer* menghubungi *admin* jika ingin membeli suatu produk melalui *admin* akun *Instagram* @jastipbybella, kemudian *admin* menjelaskan harga barang yang mana harga tersebut telah digabungkan dengan upah/*fee* didalamnya. Setelah itu *customer* merasa cocok dengan harganya dan membayarnya tanpa peduli

¹²⁰ Wawancara dengan Via Kurniawati selaku pengguna layanan jasa titip beli *online* @jastipbybella, Pada hari Rabu, Tanggal 31 Juli 2019, Pukul 13.30

apakah cara yang diterapkan oleh penyedia layanan jasa titip beli *online* tersebut telah sesuai dengan aturan syariah atau belum. Padahal sistem yang diterapkan oleh akun *Instagram* @jastipbybella dengan menetapkan harga barang yang direkomendasikan sudah termasuk tarif upah/*fee* didalamnya itu menunjukkan bahwa *admin* bertindak sebagai penjual bukan lagi sebagai *wakil* dalam pembelian.

Praktik jasa titip beli *online* pada akun *Instagram* @jastipbybella dalam proses terbentuknya akad, *admin* (*muwakkil*) tidak memberikan kejelasan besaran upah dan harga pokok. Melainkan memberikan harga secara global yang digabungkan dengan tarif upah jasa titip. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara dengan beberapa *customer* yang pernah menggunakan layanan jasa titip di akun *Instagram* @jastipbybella. Mereka menyatakan bahwa tidak mengetahui berapa jumlah tarif upah/*fee* dari layanan jasa titip beli *online* di akun *Instagram* @jastipbybella.

Penetapan harga barang dengan menggabungkan harga barang dan upah jasa titip (*include fee* jastip) yang ditetapkan oleh *admin* akun *Instagram* @jastipbybella menunjukkan bahwa *admin* seolah bertindak sebagai penjual yang menentukan harga barang dan bukan lagi sebagai *wakīl* dari *customer* yang hanya mewakili dalam pembelian barang kepada penjual. Padahal telah kita ketahui berdasarkan analisis akad pada praktik jasa titip beli *online* (jastip) yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu akad *wakālah bil ujrah*.

Kewenangan yang dimiliki *wakil* dalam *wakālah* untuk membeli antara lain:

- 1) Membeli barang dengan harga lebih rendah dari yang telah ditentukan oleh *muwakil*.
- 2) Meminta kepada muwakkil untuk mengganti uangnya yang telah digunakan untuk membayar barang yang dia beli untuk *muwakil*.
- 3) Tidak menyerahkan barang kepada *muwakil* hingga dia menerima seluruh pembayaran barang itu dari *muwakil*.
- 4) Mengembalikan barang kepada penjualnya jika ada cacat, selama barang itu masih ditangannya.¹²¹

Fakta yang penulis temukan dari praktik jasa titip pada akun @jastipbybella tersebut telah melampaui ketentuan dari akad *wakālah bil ujrāh*. Kewajiban *wakil* hanya sebatas melaksanakan suatu pekerjaan atau perintah yang ditentukan oleh *muwakkil* dan *wakil* tidak berwenang menentukan harga atau memanipulasi harga barang yang dibeli olehnya untuk *muwakkil/customer* tersebut.

Berdasarkan temuan dilapangan terkait praktik yang dilakukan oleh akun *Instagram* @jastipbybella, walaupun *admin* akun tersebut menamakan diri sebagai penyedia jasa titip beli, namun pada kenyataannya *admin* menunjukkan bahwa ia bertindak sebagai penjual karena telah menentukan sendiri harga barang dengan dalih memasukkan tarif *fee* jastip kedalam harga barang.

¹²¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*,... Jilid 5, hlm. 633

Sehingga berdasarkan fakta, dari *customer* banyak yang tidak mengetahui berapa tarif jasa yang dikenakan dalam pembelian barang tersebut.

Berdasarkan analisis Hukum Ekonomi Syariah terkait akad *wakālah bil ujrah* terhadap pelaksanaan akad pada praktik jasa titip beli *online* (jastip) di akun *Instagram* @jastipbybella, ditinjau dari syarat dan rukun akad *wakālah bil ujrah* secara keseluruhan telah terpenuhi. Namun dalam pelaksanaannya, apa yang dijalankan oleh *admin* akun @jastipbybella tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam terkait kewajiban dan kewenangan yang harus dilakukan oleh *wakil* dalam suatu akad *wakālah*. Berdasarkan fakta lapangan, praktik jasa titip beli *online* pada akun *Instagram* @jastipbybella, *wakil* telah melakukan tindakan diluar ketentuan akad *wakālah bil ujrah*. Hal itu dibuktikan dengan:

- 1) Pelaku jasa titip yaitu *admin* akun *Instagram* @jastipbybella melakukan penetapan harga barang. Sehingga dia bertindak layaknya sebagai penjual dan bukan lagi sebagai *wakil* dari *customer* dalam pembelian. Sedangkan dalam wakalah, seorang *wakil* hanya melaksanakan perintah dan tidak berhak menentukan harga melainkan hanya boleh menentukan *fee*.
- 2) Pelaku jasa titip beli *online* tidak menjelaskan berapa tarif *fee* jastip yang diambil dan berapa harga pokok barang dari toko. Sedangkan dalam ketentuan wakalah, berapa tarif *fee*

yang ditentukan harus dijelaskan dan disepakati bersama dengan *muwakkil*.

Berdasarkan temuan di lapangan tersebut, praktik jasa titip beli *online* pada akun *Instagram* @jastipbybella yang menerapkan sistem penetapan harga digabung dengan tarif *fee* jastip (*include* jastip) telah melampaui ketentuan wakalah. Karena antara teori hukum Islam dengan kenyataannya tidak sesuai, maka praktik jasa titip yang dilakukan oleh akun *Instagram* @jastipbybella termasuk dalam akad yang *fasid* (tidak sah) karena tidak sesuai hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan landasan teori terkait akad yang digunakan untuk menganalisis hasil data lapangan yang telah peneliti peroleh, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik jasa titip beli *online* (jastip) menurut syariat Islam menggunakan akad *wakālah bil ujrah*. Dimana penitip sebagai *muwakkil* mewakilkan kepada penyedia layanan jasa titip dalam penelitian ini adalah akun *Instagram @jastipbybella*, untuk membelikan suatu barang tertentu dan atas kesediannya membelikan barang tersebut ia akan memperoleh upah/*fee*.
2. Berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, apa yang dipraktikkan oleh *admin* akun *Instagram @jastipbybella* ini sejatinya tidak sepenuhnya mengimplementasikan akad *wakālah bil ujrah* tetapi lebih kepada aspek akad bai' (jual beli), karena dilihat dari indikasi-indikasi pada praktiknya tidak melakukan akad jasa titip beli barang sesuai dengan ketentuan akad *wakālah bil ujrah*, melainkan lebih banyak menunjukkan unsur-unsur akad jual beli.

B. Saran

Berdasarkan data dan informasi yang telah diperoleh, maka terdapat saran-saran yang penulis tujukan kepada pihak-pihak terkait dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penulis memberikan saran kepada seluruh masyarakat muslim untuk lebih memperhatikan tata cara melaksanakan akad dalam bermuamalah (bertransaksi) agar sesuai dengan ketentuan syari'ah Islam.
2. Kepada pemilik akun (*admin*) dari akun *Instagram* @jastipbybella dan kepada seluruh akun penyedia layanan jasa titip beli *online* yang menerapkan sistem penetapan harga barang yang digabungkan secara langsung (*include*) dengan tarif upah/*fee* atas jasanya serta tanpa menjelaskan berapa harga pokok dari toko. Penulis memberikan saran kepada *admin* supaya benar-benar memposisikan diri sebagai *wakil* dari *customer*, karena ini adalah akun jasa titip beli barang yang berbeda dengan *reseller* (penjual). Dengan ketentuan seorang wakil dalam pembelian tidak boleh memanipulasi harga, melainkan harus menjelaskan berapa tarif *fee* yang diambil dan berapa harga asli dari toko, agar *customer* mendapatkan info secara rinci terkait barang dan dapat menentukan untuk bisa melanjutkan atau membatalkan akad tersebut. Meskipun hal tersebut tidak menimbulkan suatu perselisihan antara kedua belah pihak, alangkah baiknya jika segala informasi yang

berkaitan dengan pelaksanaan akad agar sama-sama diketahui kedua belah pihak yang bertransaksi.

3. Kepada *customer* agar bisa lebih hati-hati dalam bertransaksi di dunia *online*, harus lebih teliti dan memperhatikan kejelasan akadnya, cermat memilih toko-toko *online* agar terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri.

C. Penutup

Alhamdulillah berkat rahmat, hidayah dan *rida*-Nya telah selesai seluruh rangkaian dalam penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jasa Titip Beli *Online* (Jastip) Studi Kasus Pada Akun *Instagram* @jastipbybella. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah memberikan teladan. Terimakasih untuk bapak, ibu, segenap keluarga yang senantiasa selalu mendoakan dan memberikan *support* dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dan masih banyak kekurangan baik terkait isi maupun bahasa. Oleh karena itu segala saran, masukan, kritik dan arahan yang konstruktif sangat diharapkan untuk kemajuan dan kesempurnaan dalam penulisan selanjutnya dan dapat bermanfaat bagi kita semua. *Āmīn*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Terjemah Lengkap Bulughul Maram*, Penerjemah: Abdul Rosyad Shiddiq. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana. 2007.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Kitab Bulughul Maram: Kumpulan Hadis Hukum dan Akhlak*. Penerjemah: M. Zaenal Arifin. Jakarta: Khatulistiwa Press, 2014.
- Ali, Muhammad. *Strategi Penelitian Pendidikan*. Cet. ke-1. Bandung: Angkasa. 1993.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Amrin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Cetakan ke-3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1995.
- An-Nawawi, Imam. *Al-Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*. Penerjemah: Ali Murtadho. Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.

Ash-Shawi, Shalah dan Abdullah Al-Muslich. *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2004.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011. Jilid 4.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011. Jilid 5.

Bria, Rio. “Cara Bisnis Jasa Titip Beli Barang, Mendapat Untung dari Bisnis yang Unik”, diakses dari <https://www.maxmanroe.com/bisnis-jasa-titip-beli-barang.html>.

Bugis, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008.

Burhan, Rianto Adi. *Metodologi Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit. 2005.

Dahlan, Abdul Aziz dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam (Jiid 1)*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: sygma examedia Arkanleema, 2009.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Hadawi dan Mimi Martin. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.1996.

Hadjar, Ibnu. *Dasar-Dasar Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Hidayat, Enang. *Fiqih jual Beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

<http://tessaneechanekonomiislam.blogspot.com/2017/10/makalah-akad.html?m=1>, diakses pada Kamis 25 Juli 2019, pukul 07.17.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/02/09/berapa-pengguna-instagram-dari-indonesia>, diakses pada tanggal 31 Juli 2019, pukul 23.00

<https://journal.sociolla.com/lifestyle/bisnis-jastip>, diakses pada tanggal 31 Juli 2019, pukul 22.35

<https://sosmedkini.wordpress.com/pengertian-media-sosial/>, diakses pada tanggal 31 Juli 2019, pukul 21.40

<https://www.nesabamedia.com/pengertian-instagram/>, diakses pada tanggal 31 Juli 2019 pukul 22.00

Huda, Nurul. *Fiqh Muamalah*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.

Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Karim, Adiwarmarman dan Oni Sahroni. *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2005.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*. Penerjemah Abu Zainab AB. Jakarta: Lentera, 2009.

- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Penerjemah Noor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sahroni, Oni. *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Subagyo, Joko. *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: Berkat Mulia Insani, 2017.
- Wawancara dengan 10 orang pengguna layanan jasa titip beli *online* @jastipbybella Pada Tanggal 31 Juli-11 Agustus 2019.

Wawancara dengan Pemilik akun jasa titip beli *online*
@jastipbybella di Banyuputih. Pada hari Senin,
Tanggal 29 Juli 2019, Pukul 20.30

Ziauddin, Nur masyithah. “Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Transaksi
Jual Beli Online”. *Jurnal Petita*, Volume 2. Nomor
1. April 2017.

PEDOMAN WAWANCARA PEMILIK AKUN

1. Menurut pendapat anda apa pengertian jasa titip *online*?
2. Apa yang membuat anda tertarik dengan usaha jasa titip *online*?
3. Sudah berapa lama anda menggeluti usaha jasa titip *online* ini?
4. Bagaimana teknis pemasaran dan pelayanan jastip anda?
5. Brand apa saja yang biasanya anda tawarkan?
6. Bagaimana teknis penetapan upah yang diterapkan di akun jasa titip anda?
7. Apa alasan anda menggunakan penetapan upah tersebut?
8. Apakah anda telah memberikan informasi secara detail terkait produk jastip anda pada akun instagram?
9. Darimana saja customer anda?
10. Selama anda berbisnis jastip ini apakah ada customer yang *complain* berkaitan keaslian barang, atau barang tidak sesuai pesanan ataupun dari pelayanan?
11. Sejak anda membuka layanan jasa titip beli *online* ini, sudah berapa banyak orang yang bertransaksi dengan anda?
12. Berapa keuntungan perbulan yang anda dapat dari bisnis jastip ini?

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK KONSUMEN

1. Apakah anda pernah membeli barang melalui layanan jasa titip *online* di akun *Instagram* @jastipbybella?
2. Bagaimana teknis transaksinya?
3. Berapa upah jasa titipnya?
4. Bagaimana tanggapan anda tentang sistem *include fee* jastip?
5. Apakah akun *Instagram* @jastipbybella telah memberikan informasi secara detail terkait produk yang direkomendasikan?

**Daftar Hasil Wawancara dengan Pemilik Akun *Instagram*
@jastipbybella**

13. Menurut pendapat anda apa pengertian jasa titip *online*?

Jawab: “jasa titip barang tu yaa kita sebagai penyedia jasa beli barang untuk orang-orang yang tidak mempunyai banyak waktu atau terkendala dengan lokasi toko gitu, jadi mewakilkan ke kita untuk membelikan”.

14. Apa yang membuat anda tertarik dengan usaha jasa titip *online*?

Jawab: “pertama aslinya iseng, senang belanja apalagi liat di mall ada sale gitu, terus liat ada jasa titip lain jadi termotivasi, trus aku mikirnya di daerahku belum ada brand-brand terkenal seperti H&M, Stradi dan lainnya. Selain itu saya juga suka berbelanja dan ketika bisa membelikan suatu barang saya merasa senang”.

15. Sudah berapa lama anda menggeluti usaha jasa titip *online* ini?

Jawab: “aku mulai bisnis jasa titip sekitar akhir tahun 2017, kira-kira setelah 2 bulan masuk kuliah, berarti udah hampir 2 tahun. Sebelum bisnis jastip ini dulu semasa SMA aku berawal dengan jualan lotion pemutih kulit. Setelah itu berkembang dengan menawarkan produk fashion seperti baju krudung sepatu dan lainnya yang aku posting melalui Facebook sama WhatsApp. Dan aku ambil barang yang kutawarin itu dari Shopee. Kemudian pas udah mulai kuliah di Sekolah Tinggi Pariwisata

Ambarrukmo (STIPRAM) di Jogjakarta pada tahun 2017 Jogjakarta, aku kan masih awal kuliah belum berani pulang-pulang ke rumah si mbak, nah otomatis aktifitas jualanku dirumah off. Tapi setelah 2 bulan berjalan, aku berpikir aku bisnis apa lagi gitu biar tetep ada pemasukan lagi. Aku kan udah seneng bisnis jual beli dari SMA, jadi gimana gitu kalo kelamaan berhenti dari dunia bisnis. Nah abis itu aku liat akun-akun jastip di *Instagram* yang follower nya udah banyak banget, berawal dari itu terus akhirnya aku jadi pengen buka jastip. Awal buka jastip dulu aku ijin-ijin sama pihak toko mbak, ada yang bolehin ambil foto, dan ada juga yang melarang siapapun untuk mengambil gambar barang yang belum dibeli. Setelah banyaknya akun jasa titip yang bermunculan dan pihak toko merasa terbantu dalam proses penjualannya, maka kebanyakan toko nggak memperlmasalahkan sehingga boleh mengambil foto barang yang ada di toko. Yaa lancar si mbak selama ini tiap minggu pulang bawa barang titipan.

16. Bagaimana teknis pemasaran dan pelayanan jastip anda?

Jawab: “aku melakukan penawaran dengan posting foto barang yang aku ambil langsung di toko. Tapi konsumen juga bisa *request* mau dibeliin barang apa aja yang dia mau walaupun yang nggak aku rekomendasiin di akun *Instagram* ku @jastipbybella. Kemudian layanannya

yaitu misal ada konsumen mau beli barang yang udah aku rekomendasikan di *Instagram* atau mau pesen buat dicariin barang, maka konsumen harus mengikuti prosedur penitipan beli barangnya. Konsumen harus mengisi format pembelian meliputi Nama, No. Hp, Alamat lengkap, *Capture* gambar barang yang ingin dibeli, size dan warna barang. Terus format itu dikirim ke nomor *WhatsApp* yang udah aku jelasin di profil akun *Instagramku*. Setelah itu aku beri penjelasan harga dan onkos kirim sesuai alamat dengan alamat konsumen. Selanjutnya melakukan pembayaran bisa dengan sistem COD atau sistem transfer melalui rekening aku jika konsumen berasal dari luar daerah Batang.

17. Brand apa saja yang biasanya anda tawarkan?

Jawab: “fashion dari brand ZARA, UNICLO, Stradivarius, H&M, dan lainnya selagi ada sale aku ambil fotonya dan posting, tapi ya aku liat harganya kalo barang bagus harga terjangkau ya aku posting, tapi kalau barang bagus tapi harga mahal walau udah ada sale tetep gak aku posting. Karena target sasaran konsumenku kan kebanyakan dari kalangan menengah kebawah.

18. Bagaimana teknis penetapan upah yang diterapkan di akun jasa titip anda?

Jawab: “ya sama seperti di caption postingan foto *Instagram* aku mbak, tiap foto barang tak kasih penjelasan harga udah termasuk upah layanan jasa titipnya.”

19. Apa alasan anda menggunakan penetapan upah tersebut?

Jawab: “aku mikirnya biar lebih praktis dan nggak terkesan mahal dengan adanya biaya jasa titip yang terpisah sama harga barangnya mbak, tapi misal ada yang nanya berapa berapa besar upah jasa titipnya ya saya jelasin. Biasanya kan konsumen beranggapan harga udah mahal kok masih ada biaya tambahan jasa titip aau biaya ongkir gitu kan. Jadi ya saya pilih model *include* jastip gini aja biar praktis.”

20. Apakah anda telah memberikan informasi secara detail terkait produk jastip anda pada akun instagram?

Jawab: “kalau informasi terkait barang paling cuma tak kasih informasi jenis *brand* apa sama harga *include* jastip aja si. Soalnya biar menarik konsumen untuk bertanya mbak, jadi ya tak kasih keterangan seperlunya aja, nah ntar biar konsumen nanya langsung terkait info lain dari barang tersebut.”

21. Darimana saja *customer* anda?

Jawab: “Batang pastinya, pekalongan juga ada, sama Jogjakarta.

22. Selama anda berbisnis jastip ini apakah ada customer yang *complain* berkaitan keaslian barang, atau barang tidak sesuai pesanan ataupun dari pelayanan?

Jawab: “pernah ada si yang *complain*, biasanya soal size sepatu atau sandal gitu. Misal size luar negeri kadang lebih besar dari size kita orang Indonesia. Ya kadang aku nanya size konsumen berapa trus tak kasih tau misal sepatu yang mau dibeli tu size luar negeri, kalau konsumennya tetep maksa size sesuai keinginannya ya jadinya kadang gak pas gitu.

23. Sejak anda membuka layanan jasa titip beli *online* ini, sudah berapa banyak orang yang bertransaksi dengan anda?

Jawab: “aku kan pulang tiap hari jumat, belanja tiap malem senin selasa gitu, perminggu ada 8 sampai 15 orang lah mbak, nggak tentu.”

24. Berapa keuntungan perbulan yang anda dapat dari bisnis jastip ini?

Jawab: “per minggu antara 200-400, ya kalo perbulan 800 sampai 1 juta-an lah kira-kira mbak. Terkadang aku juga dapet keuntungan tambahan dari diskon toko si mbk.”

Daftar Hasil Wawancara dengan *Customer*

A. *Customer 1 : Via Kurniawati*

1. Apakah anda pernah membeli barang melalui layanan jasa titip *online* di akun *Instagram* @jastipbybella?

Jawab: “Iya saya pernah”

2. Bagaimana teknis transaksinya?

Jawab: “Pertama kirim data diri ke *admin* mbak, trus foto barang yang kita mau beli, kalau bayarnya dulu saya pas nerima barang sekalian bayar.”

3. Berapa upah jasa titipnya?

Jawab: “Aku nggak tau upah jasa titipe berapa, kan upah jasa titipe udah masuk di hargane itu kata *admin* mbak, jadi aku bayare sejumlah harga sing disebutke itu mbak, yaitu Rp. 170.000.”

4. Bagaimana tanggapan anda tentang sistem *include fee* *jastip*?

Jawab: “Nggak masalah si menurutku mbak, mau dijelasin berapa upahnya atau tidak yang penting harga masih cocok aja.”

5. Apakah akun *Instagram* @jastipbybella telah memberikan informasi secara detail terkait produk yang direkomendasikan?

Jawab: “Enggak si, cuma keterangan harga aja.”

B. Customer 2 : Ana Noviana

1. Apakah anda pernah membeli barang melalui layanan jasa titip *online* di akun *Instagram* @jastipbybella?

Jawab: “Iya pernah, dulu beli outer dari Stradivarius”

2. Bagaimana teknis transaksinya?

Jawab: “Sama seperti *olshop* lainnya si mbak, kita kirim data diri mulai dari nama, alamat, trus spesifikasi barang yang kita pengen beli lewat *WhatsApp*. Setelah itu aku transfer uang ke *admin* dan barang dianter langsung sama *adminnya*, kita ketemuan.”

3. Berapa upah jasa titipnya?

Jawab: “Hargane udah termasuk upah jasa titip mbak, yo nggak dijelaske berapa jumlah upah jasa titipe mbak, ya aku udah tau juga si barang yang ditawarkan di @jastipbybela harganya udah ermasuk jastip.”

4. Bagaimana tanggapan anda tentang sistem *include fee* jastip?

Jawab: “Meski keliatane kurang jelas berapa harga asli barang dan berapa upah jasane, asalkan harga sing disebutke masih wajar ya saya oke-oke aja mbak nggak masalah.”

5. Apakah akun *Instagram* @jastipbybella telah memberikan informasi secara detail terkait produk yang direkomendasikan?

Jawab: “Tidak mbak”

C. *Customer 3 : Novi Saputri*

1. Apakah anda pernah membeli barang melalui layanan jasa titip *online* di akun *Instagram* @jastipbybella?

Jawab: “Pernah beberapa kali mbak.”

2. Bagaimana teknis transaksinya?

Jawab: “Aku seringnya *request* langsung sama *admin* mita dicarain barang ini gitu, ya aku kirim foto gambar barangnya trus ntar dicarain dan dibeliin dulu sama *admin* akun @jastipbybella ini, dan aku bayarnya COD pas dianterin barangnya kerumahku.”

3. Berapa upah jasa titipnya?

Jawab: “Saya nggak tau mbak soal upah jasa titip berapa.”

4. Bagaimana tanggapan anda tentang sistem *include fee* jastip?

Jawab: “Nggak papa si mbak kalo sistemnya upah digabung dengan harga sekalian, lagian saya gak tau soal itu, yang penting jelas berapa harga

yang harus dibayar dan gak ada tambahan ongkir juga.”

5. Apakah akun *Instagram* @jastipbybella telah memberikan informasi secara detail terkait produk yang direkomendasikan?

Jawab: “Belum detail juga mbak, keterangan yang dijelaskan di gambar paling cuma harga yang udah termasuk jastip itu.”

D. Customer 4 : Hasnul

1. Apakah anda pernah membeli barang melalui layanan jasa titip *online* di akun *Instagram* @jastipbybella?

Jawab: “Iya pernah.”

2. Bagaimana teknis transaksinya?

Jawab: “Aku langsung hubungi *admin* si mbak, nanya kalo barang yang aku pengen masih ada apa nggak, dan ternyata ada terus langsung dibeliin deh sama adminnya. Aku bayarnya COD-an.

3. Berapa upah jasa titipnya?

Jawab: “Aku beli barang disitu cuma dijelasin harganya mbak, jadi nggak tau soal tarif upah berapa.”

4. Bagaimana tanggapan anda tentang sistem *include fee* jastip?

Jawab: “Tanggapanku yaa.. nggak papa si mbak, soalnya di akun ini bisa sistem COD juga mbak, mayanlah udah mau ngaterin barangnya tanpa

lewat jasa pengiriman, jadi nggak nambah ongkir juga.”

5. Apakah akun *Instagram* @jastipbybella telah memberikan informasi secara detail terkait produk yang direkomendasikan?

Jawab: “Sudah lumayan jelas si.”

E. Customer 5 : Indra Yogi

1. Apakah anda pernah membeli barang melalui layanan jasa titip *online* di akun *Instagram* @jastipbybella?

Jawab: “Pernah mbak.”

2. Bagaimana teknis transaksinya?

Jawab: “Langsung konfirmasi barang dengan kirim gambar barang ke nomer *WhatsApp* admin danjelasin soal warna atau ukurannya, serta alamat saya juga, soalnya *admin* @jastipbybella gak pake jasa pengiriman barang, jadi langsung diantar ke konsumen sekalian bayar pas aku dapet barangnya.”

3. Berapa upah jasa titipnya?

Jawab: “Upah jastipnya berapa saya nggak tau mbak, soalnya di keterangan harga udah tertulis include jastip gitu mbak

4. Bagaimana tanggapan anda tentang sistem *include fee* jastip?

Jawab: “Nggak masalah si buat aku mbak, kan itu udah ketentuan dari pemilik akun jastipnya, yang penting kita pas aja sama harga dan kualitas barangnya.”

5. Apakah akun *Instagram* @jastipbybella telah memberikan informasi secara detail terkait produk yang direkomendasikan?

Jawab: “Kalau informasi soal barangnya cuma ditulis keterangan harga mbak, belum detail.”

F. Customer 6 : Ella Fitria

1. Apakah anda pernah membeli barang melalui layanan jasa titip *online* di akun *Instagram* @jastipbybella?

Jawab: “Pernah beberapa kali mbak.”

2. Bagaimana teknis transaksinya?

Jawab: “Pesen si kalo aku mbak, tak suruh cariin barang ini itu gitu, trus bayarnya ntar diakhir pas nerima barang sekalian.”

3. Berapa upah jasa titipnya?

Jawab: “Tarif upahnya saya nggak faham berapa mbak, pokoknya kalo harga barang yang aku beli itu segitu sesuai yang dijelasin sama admin di postingannya.”

4. Bagaimana tanggapan anda tentang sistem *include fee* jastip?

Jawab: “Mungkin ya seharusnya lebih baik dirinci dan diinfokan ke pembeli berapa harga dari toko asli, tapi ya kalo tanggapan saya soal include fee itu saya nggak terlalu memikirkan lebih jauh soal itu si mbak.”

5. Apakah akun *Instagram* @jastipbybella telah memberikan informasi secara detail terkait produk yang direkomendasikan?

Jawab: “Belum si menurutku.”

G. Customer 7 : Endah

1. Apakah anda pernah membeli barang melalui layanan jasa titip *online* di akun *Instagram* @jastipbybella?

Jawab: “Iya pernah.”

2. Bagaimana teknis transaksinya?

Jawab: “Aku liat postingan di *Instagramnya* trus langsung deh aku hubungin *admin* kalo aku mau beli itu. Aku kirim data diri beserta alamat dan ciri-ciri barang yang aku mau.”

3. Berapa upah jasa titipnya?

Jawab: “Oo.. kalo hargane itu udah termasuk *jastipe* mbak, jadi saya nggak tau berapa tarif upah aslinya.”

4. Bagaimana tanggapan anda tentang sistem *include fee* *jastip*?

Jawab: “Menurutku sih itu kurang jelas mbak, pembeli kan jadi nggak tau berapa harga asli dari toko dan berapa besar upahe, lebih baiknya sih kalo harga sama upah jasa titipe itu dijelaske diawal secara rinci biar semuanya transparan mbak.”

5. Apakah akun *Instagram* @jastipbybella telah memberikan informasi secara detail terkait produk yang direkomendasikan?

Jawab: “Belum mbak.”

H. Customer 8 : Dika Anjani

1. Apakah anda pernah membeli barang melalui layanan jasa titip *online* di akun *Instagram* @jastipbybella?

Jawab: “Iya pernah.”

2. Bagaimana teknis transaksinya?

Jawab: “Sama seperti online shop pada umumnya si mbak, kita kirim data diri lewat Wa, mau barang yang apa dan gimana gitu, trus tranfer uang deh.”

3. Berapa upah jasa titipnya?

Jawab: “Aku kurang tau sih mbak soal upah jasa titipe kui pastine berapa, sing pasti aku bayar harga tas dari Brand Gosh itu Rp. 560.000,- yoo mungkin itu udah termasuk upahe ditotal sekalian mbak.”

4. Bagaimana tanggapan anda tentang sistem *include fee* jastip?

Jawab: “Nggak masalah sih menurutku mbak.”

5. Apakah akun *Instagram* @jastipbybella telah memberikan informasi secara detail terkait produk yang direkomendasikan?

Jawab: “Sudah mbak.”

I. Customer 9 : Laras

1. Apakah anda pernah membeli barang melalui layanan jasa titip *online* di akun *Instagram* @jastipbybella?

Jawab: “Pernah mbak

2. Bagaimana teknis transaksinya?

Jawab: “Ya pesen biasa mbak, saya kan temennya *admin* akun @jastipbybella, jadi biasa aja lewat chat gitu kalo mau nitip beli barang apa aja. Terus biasanya bayar pas barangnya udah dibawain kerumahku mbak.”

3. Berapa upah jasa titipnya?

Jawab: “Saya nggak tau mbak upah jasa titipnya berapa.”

4. Bagaimana tanggapan anda tentang sistem *include fee* jastip?

Jawab: “Kalo menurutku sih sebaiknya dirinci berapa harga dan upah jasa titipnya mbak, kan dijelaskan kalo admin itu ambil fee tapi

digabung langsung sama harga, jadinya kita pembeli kan nggak tau berapa harga pokok dari toko.”

5. Apakah akun *Instagram* @jastipbybella telah memberikan informasi secara detail terkait produk yang direkomendasikan?

Jawab: “Belum.”

J. Customer 10 : Eva Rizki M

1. Apakah anda pernah membeli barang melalui layanan jasa titip *online* di akun *Instagram* @jastipbybella?

Jawab: “Pernah mbak.”

2. Bagaimana teknis transaksinya?

Jawab: “Aku dulu konfirmasi ke nomor *Wa admin* @jastipbybella kalo pengen beli barang, kalo dari *admin* siap dan barang masih ada, kemudian aku transfer uang ke *admin*.”

3. Berapa upah jasa titipnya?

Jawab: “Upah jastipe udah masuk sekalian di harga barange kui mbak.”

4. Bagaimana tanggapan anda tentang sistem *include fee* jastip?

Jawab: “Ya nggak masalah si menurutku mbak, udah biasa kan sama kaya olshop biasa gitu. ”

5. Apakah akun *Instagram* @jastipbybella telah memberikan informasi secara detail terkait produk yang direkomendasikan?

Jawab: “Sudah, diperjelas lewat *WhatsApp*.”

FOTO DOKUMENTASI

Wawancara dengan Pemilik Akun *Instagram* @jastipbybella



Wawancara dengan *customer* pengguna layanan jasa titip @jastipbybella





Foto dokumentasi akun *Instagram* @jastipbybella

09:34 67%

← **jastipbybella** ⋮

 **651** **1.727** **1.214**
Postingan Pengikut Mengikuti

Kirim Pesan  

Jastip Stradi H&M Miniso
Boleh request barang
Belanja RABU-SABTU
Harga sudah termasuk jastip
WA 085201497852
Yogyakarta - Batang - Pekalongan

 **belanja**

22:32 48%

← **jastipbybella** ⋮


  



11 suka
jastipbybella bucket miniso 80 include jastip
20 Juli 2018 · Lihat Terjemahan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Afi Rizka Ulfana
TTL : Batang, 29 Maret 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Telepon/e-mail : 085326910189/ afirizka1997@gmail.com
Alamat : Dk. Lukojoyo Ds. Banyuputih Kec. Banyuputih
Kab. Batang
Riwayat Pendidikan :

A. Formal:

- SD 04 Banyuputih (2003-2009)
- Mts Nurul Huda Banyuputih (2009-2012)
- MA NU 01 Banyuputih (2012-2015)
- UIN Walisongo Semarang (2015-2019)

B. Non Formal:

- TPQ Al-Husna Banyuputih
- Pondok Pesantren Daarun Najaah Semarang

Demikian CV ini Saya Buat sesuai dengan keadaan sebenar-benarnya serta dapat dipertanggungjawabkan.

Penulis,

Afi Rizka Ulfana